



PUTUSAN
Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **M. IQBAL ALIAS GEMBOL BIN MUHAMMAD ABIDIN;**
Tempat Lahir : Kendari;
Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun /26 September 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Konggoasa No. 4 Kel. Lamokato Kec. Kolaka Kab. Kolaka;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tidak melakukan penahanan karena Terdakwa sedang menjalani pidana penjara;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
5. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
6. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Andi Khaerul Muthmainna, S.H. beralamat di Komp. Watuliwu Elegant Recidence Desa Watuliwu Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara berdasarkan Surat Kuasa No. 001/Pid/SK.LBH-PK/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024 yang kemudian mengundurkan diri dan dilanjutkan oleh Penasihat Hukum Puspita Sri Ningsih, S.H., M.H. beralamat di Jl. Drs. H. Abd. Silondae Lrg. Anugerah Mandonga Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa No. 011/Pid-Sus/X/2024 tanggal 7 Oktober 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor : 95/Pid.Sus/2024/PN Kka tanggal 20 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 95/Pid.Sus/2024/PN Kka tanggal 20 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. IQBAL Alias GEMBOL Bin MUHAMMAD ABIDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ *melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikasesuai dengan dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa M. IQBAL Alias GEMBOL Bin MUHAMMAD ABIDIN selama 18 (delapan belas) Tahun dikurangkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) sachet kemasan plastik klip besar yang dibalut lakban warna coklat yang masing-masing berisi butiran kristal bening narkotika jenis shabu;
 - 3 (tiga) sachet kemasan plastik klip besar yang masing-masing berisi butiran kristal bening narkotika jenis shabu;
 - 22 (dua puluh dua) sachet kemasan plastik klip sedang yang didalamnya masing-masing berisi butiran kristal bening narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah alat press plastik;
 - 2 (dua) buah dos paket pengiriman;
 - 1 (satu) buah tas rangsel warna orange;

Hal. 2 dari 82 hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak warna coklat;
- 2 (dua) buah alat timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) ball sachet plastik klip kosong ukuran besar;
- 2 (dua) ball sachet plastik klip kosong ukuran sedang;
- 1 (satu) ball sachet plastik klip kosong ukuran kecil;
- 5 (lima) bungkus makanan ringan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk Iphone warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Poco warna silver;
- 1 (satu) unit motor merk Yamaha AEROX warna hitam;

Dirampas untuk negara

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang ringan-ringannya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Atau bilamana Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum mempertahankan dalil-dalil yang telah diuraikan dalam surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat/menolak dengan tegas atas surat dakwaan, pembuktian, surat tuntutan dan replik Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-352/P.3.12/Enz.2/06/2024 tanggal 20 Juni 2024 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa M. IQBAL Alias GEMBOL Bin MUHAMAD ABIDIN bersama sama dengan saudara ANDIKA FAJAR Alias ANDIKA Bin MAKMUR RAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saudara ASYRAF alias ACCA bin

Hal. 3 dari 82 hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALAMA (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi namun dalam bulan Agustus 2023 sampai dengan tanggal 07 Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023 hingga bulan Januari 2024, bertempat rumah terdakwa di Jalan Kakatua Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu berat Netto sebanyak 1.205,05 (Seribu Dua Ratus koma Nol Lima) Gram,* yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada bulan Agustus 2022 terdakwa dan saudari ELISMA bersepakat untuk membuka rekening atas nama saudari ENISAH HARLIAN ALFIANI dengan alasan rekening tersebut digunakan untuk pembayaran cicilan rumah selanjutnya saudari ELISMA menyuruh saudari ENISAH untuk membuka tabungan rekening atas nama saudari ENISAH kemudian dibuat ATM dengan no.PIN 170797 dan dibuat aplikasi BRIMO yang sudah aktif dengan username dan password nya lalu kemudian saudari ELISMA mengambil ATM BRI dengan no PIN 170797 dan dengan kata sandi BRIMO username dan password dari saudari ENISAH lalu memberikannya kepada terdakwa melalui via whatsapp dan pada bulan September 2022 terdakwa mulai mengirim uang dengan cara transfer dengan aplikasi BRIMO atas ENISAH HARLIAN ALFIANI ke rekening BRI atas nama ELISMA sebesar Rp.3.400.000.- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) tiap bulan untuk pembayaran cicilan sepeda motor yamaha NMAX dengan nopol 2663 WB warna hitam serta pembayaran cicilan rumah BTN CLI (Citra Latambaga Indah) di Kel Wowota Kec. Mangolo Kab. Kolaka untuk saudari ELISMA. Selanjutnya pada tanggal 12 Januari 2023 terdakwa meminta saudari ELISMA untuk membeli handphone kemudian saudari ELISMA membeli 1 (satu) unit handphone merk oppo beserta simcard yang sudah terdaftar dikartu keluarga saudari ELISMA selanjutnya saudari ELISMA menitipkan handphone tersebut kepada saudara SUA yang merupakan narapidana pada Rutan Kelas II B Kolaka yang memiliki tugas untuk mengisi ulang air galon dalam Rutan Kelas II B Kolaka sehingga saudara SUA memiliki akses keluar masuk ke dalam Rutan tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada awal bulan Agustus tahun 2023 sekitar pukul 13.00 wita saudara ANDIKA sedang berada dirumah saudari ATUN dan saudara ARUL yang

Hal. 4 dari 82 hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Pondui Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka kemudian saudara ATUN dan saudara ARUL bertanya kepada saudara ANDIKA dengan mengatakan "ko pernah pake sabu" lalu saudara ANDIKA menjawab tidak pernah lalu saudara ARUL mengatakan "kalau mau saya rekomendasikan ko" selanjutnya saudara ANDIKA menjawab "terserah" kemudian sekitar pukul 17.30 wita saudara ANDIKA pulang ke rumah yang beralamat di Jalan Kakatua Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka;

- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 11.00 wita tiba-tiba ada seseorang yang menelpon saudara ANDIKA melalui telpon seluler yang saudara ANDIKA ketahui bernama terdakwa lalu menawarkan saudara ANDIKA untuk menyimpan narkotika jenis shabu namun saudara ANDIKA menolak karena merasa takut akan tetapi terdakwa secara terus-menerus berusaha untuk meyakinkan saudara ANDIKA bahwa pekerjaan tersebut aman sehingga pada akhirnya saudara ANDIKA menerima tawaran terdakwa untuk dijadikan tempat menyimpan narkotika jenis shabu;
- Bahwa 2 (dua) hari kemudian terdakwa menghubungi saudara ANDIKA dan memerintahkan saudara ANDIKA untuk pergi menunggu seseorang di area wisata kuliner/baypas lalu sekitar pukul 10.00 wita datang orang yang saudara ANDIKA tidak kenal identitasnya namun sepengetahuan saudara ANDIKA orang tersebut merupakan suruhan dari terdakwa lalu orang tersebut memberikan 1 (satu) buah tas kepada saudara ANDIKA. Setelah saudara ANDIKA menerima barang tersebut, saudara ANDIKA kemudian membawa barang-barang tersebut ke rumah saudara ANDIKA di Jalan Kakatua Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka lalu pada saat di dalam kamar saudara ANDIKA kemudian membuka isi dalam tas tersebut yang berisi 6 (enam) sachet plastic masing-masing berisi narkotika jenis sabu dengan jumlah total sebanyak 300 (tiga ratus) gram, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) alat pres plastik dan puluhan sachet plastik klip kosong selanjutnya terdakwa menelpon saudara ANDIKA lalu menyuruh saudara ANDIKA untuk membagi 6 (enam) sachet shabu tersebut menjadi 30 (tiga puluh) sachet yang masing-masing per sachetnya berisi 10 gram. Kemudian terdakwa menyuruh saudara ANDIKA untuk menempel di berbagai tempat yang mana sebagian tempat tersebut saudara ANDIKA sudah lupa lokasinya namun yang saudara ANDIKA ingat ada dipinggir jalan pertigaan toko budiman, di jalan ahmad mustin, di jalan pahlawan belakang pertamina kilo 2 dan setelah saudara ANDIKA selesai menempel narkotika jenis shabu tersebut, saudara ANDIKA kembali pulang ke rumah lalu terdakwa memberikan upah kepada saudara ANDIKA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara ditransfer ke nomor rekening milik

Hal. 5 dari 82 hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara ANDIKA bank mandiri 1620 004617944 atas nama ANDIKA FAJAR;

- Bahwa kedua di bulan agustus 2023 saudara ANDIKA ditelepon dan diarahkan oleh terdakwa pergi ke depan lorong pondui di pinggir jalan kemudian datang orang yang tidak saudara ANDIKA kenal namun sepengetahuan saudara ANDIKA orang tersebut adalah orang suruhan terdakwa memberikan 1 (satu) buah dos berisi narkoba jenis shabu lalu saudara ANDIKA membawa dos tersebut pulang ke rumah dan sesampainya di dalam kamar saudara ANDIKA membuka dos tersebut yang berisi 6 (enam) sachet plastik klip yang masing-masing berisi shabu dengan jumlah total sebanyak 300 (tiga ratus) gram kemudian saudara ANDIKA diarahkan oleh terdakwa untuk membagi 6 (enam) sachet plastik klip berisi shabu tersebut menjadi 2 sachet yaitu 1 (satu) sachet berisi shabu dengan jumlah 100 gram dan 1 (satu) sachet berisi shabu dengan jumlah 200 gram. Kemudian saudara ANDIKA diarahkan oleh terdakwa untuk menempel 1 (satu) sachet berisi shabu dengan jumlah 100 gram di jalan pramuka lorong samping Dars/tempat bilyard dan selang 2 hari kemudian saudara ANDIKA diarahkan oleh terdakwa untuk menempel 1(satu) sachet berisi shabu dengan jumlah 200 gram ditempat yang sama yaitu di jalan pramuka lorong samping Dars dan setelah saudara ANDIKA menempel shabu tersebut, terdakwa memberikan uang kepada saudara ANDIKA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara ditransfer ke nomor rekening milik saudara ANDIKA;
- Bahwa *Ketiga* sekitar bulan September 2023 saudara ANDIKA ditelepon dan diarahkan oleh terdakwa pergi ke depan lorong Kakatua Kel .Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka kemudian datang orang yang tidak saudara ANDIKA kenal namun sepengetahuan saudara ANDIKA orang tersebut adalah orang suruhan terdakwa lalu orang tersebut memberikan sebanyak 12 (dua belas) sachet plastik bening kepada saudara ANDIKA kemudian saudara ANDIKA membawa 12 (dua belas) sachet tersebut ke rumah saudara ANDIKA lalu saudara ANDIKA membuka sachet tersebut yang masing-masing dengan jumlah 50 gram persachetnya dengan jumlah keseluruhan sekitar 600 (enam ratus) gram lalu terdakwa mengarahkan saudara ANDIKA untuk membagi 12 (dua belas) sachet tersebut menjadi 8 sachet yaitu 1(satu) sachet plastik berisi shabu sebanyak 400 gram, 1 (satu) sachet berisi shabu sebanyak 100 gram, 1(satu) sachet berisi shabu sebanyak 50 gram, 5 (lima) sachet masing-masing berisi shabu sebanyak 10 gram lalu terdakwa menyuruh saudara ANDIKA untuk menempel di di jalan pramuka lorong samping Dars, pertigaan toko budiman, jalan pahlawan, dan jalan ahmad mustin lalu saudara ANDIKA pergi menempelkan sachet shabu tersebut bersama saudara ASYRAF alias ACCA dan setelahnya terdakwa memberikan uang kepada

Hal. 6 dari 82 hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara ANDIKA sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan cara ditransfer ke nomor rekening milik saudara ANDIKA;

- Bahwa *keempat*, masih sekitar bulan september 2023 saudara ANDIKA ditelepon dan diarahkan oleh terdakwa pergi ke depan lorong Kakatua Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka kemudian datang orang yang tidak saudara ANDIKA kenal namun sepengetahuan saudara ANDIKA orang tersebut adalah orang suruhan terdakwa lalu orang tersebut memberikan sebanyak 6 (enam) sachet plastik bening yang masing-masing berisi shabu kemudian saudara ANDIKA pulang kerumah dan membuka 6 (enam) sachet tersebut yang berisi 50 gram persachetnya dengan jumlah total 300 (tiga ratus) gram. Sekitar 3 hari kemudian terdakwa menyuruh saudara ANDIKA untuk menempel shabu tersebut di jalan pramukan lorong dars lalu saudara ANDIKA pergi menempelkan sachet shabu tersebut bersama saudara ASYRAF alias ACCA kemudian saudara ANDIKA mendapatkan upah dari terdakwa memberikan uang kepada saudara ANDIKA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara ditransfer ke nomor rekening milik saudara ANDIKA;
- Bahwa kemudian pada bulan November 2023, terdakwa menelpon saudara ANDIKA dan menyampaikan bahwa akan dikirimkan lagi narkoba jenis shabu namun saudara ANDIKA menolak dan menyampaikan kepada terdakwa bahwa saudara ANDIKA sudah tidak mau lagi karena takut kemudian terdakwa menyampaikan kepada saudara ANDIKA untuk mengembalikan 1 (satu) buah alat mesin pres plastik dan 1 unit timbangan digital serta beberapa sachet plastik kosong ke rumah terdakwa yang beralamatkan di jalan Kongguasa Kel. Lamokato Kec. Kolaka Kab. Kolaka tempatnya di perempatan dekat sekolah SD Binaan kemudian saudara ANDIKA langsung menuju rumah terdakwa dan menyerahkan barang-barang tersebut kepada seorang anak laki-laki yang saudara ANDIKA tidak kenal berada di rumah terdakwa lalu saudara ANDIKA pulang ke rumah;
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan November 2023, terdakwa menelpon saudara ANDIKA dengan menggunakan nomor baru lalu menyuruh saudara ANDIKA kembali bekerja sebagai gudang narkoba jenis shabu serta meminta saudara ANDIKA untuk memfoto Kartu Tanda Penduduk (KTP) saudara ANDIKA dan meminta mengirimkan foto KTP saudara ANDIKA tersebut kepada terdakwa dan sebelum menutup telepon terdakwa menyampaikan "tunggu nanti BOS menelpon sama kamu". Setelah 2 (dua) hari kemudian ada seseorang yang menelpon saudara ANDIKA dan mengatakan bahwa orang tersebut adalah orang dari terdakwa dan menyampaikan bahwa "kamu sudah tahu kerjanya dia ?" lalu orang tersebut meyakinkan saudara ANDIKA bahwa pekerjaan saudara ANDIKA sebagai

Hal. 7 dari 82 hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gudang penyimpanan shabu itu aman serta orang tersebut meminta foto KTP saudara ANDIKA. Selanjutnya setelah 2 (dua) hari kemudian terdakwa menghubungi saudara ANDIKA melalui pesan whatsapp dan mengatakan "tunggu tidak lama datang PAKET" lalu 2 (dua) hari kemudian terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada saudara ANDIKA dan mengatakan jika ada orang suruhan terdakwa yang akan ke rumah saudara ANDIKA untuk membawa 1 (satu) mesin alat pres plastik dan 1 (satu) unit timbangan digital;

- Bahwa kelima, pada Akhir bulan November 2023 sekitar pukul 15.00 wita datang PAKET berupa dos (kardus) dari bukit tinggi dengan nama pengirim atas nama WANDI dengan tujuan rumah saudara ANDIKA di jalan Kakatua Kel. Laloeha dan saudara ANDIKA menerima paketan tersebut lalu saudara ANDIKA bawa masuk ke dalam kamar lalu mengambil foto paket tersebut dan mengirimkannya kepada terdakwa kemudian terdakwa menyuruh saudara ANDIKA untuk membongkar paket tersebut. Selanjutnya saudara ANDIKA membuka dos (kardus) paket tersebut dan didalamnya terdapat makanan ringan yang didalamnya terdapat sebanyak 4 (empat) sachet plastik masing-masing berisi narkoba jenis shabu dengan jumlah per sachet sekitar 100 gram sehingga jumlah keseluruhan yaitu 400 (empat ratus) gram kemudian terdakwa mengarahkan saudara ANDIKA untuk membagi 4 (empat) sachet plastik berisi shabu tersebut menjadi 8 (delapan) sachet plastik yang masing-masing berisi shabu dengan berat 50 (lima puluh) gram persachetnya. Selanjutnya terdakwa mengarahkan saudara ANDIKA untuk menempel sebanyak 3 (tiga) sachet berisi shabu disamping rumah saudara ANDIKA di Jalan Kakatua Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka, kemudian keesokan harinya terdakwa mengarahkan saudara ANDIKA untuk menempel sebanyak 2 (dua) sachet shabu di jalan pramuka samping lorong dars dan keesokan harinya saudara ANDIKA diarahkan oleh terdakwa untuk menempel sebanyak 3 (tiga)sachet shabu di jalan ahmad mustin lalu saudara ANDIKA pergi menempelkan sachet shabu tersebut bersama saudara ASYRAF alias ACCA kemudian saudara ANDIKA mendapatkan upah dari terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saudara ANDIKA dengan cara ditansfer ke nomor rekening saudara ANDIKA;
- Bahwa keenam, masih pada Akhir bulan November 2023 terdakwa menghubungi saudara ANDIKA melalui whatsapp dan mengatakan akan datang paket kemudian sekitar pukul 15.00 wita datang PAKET dari bukit tinggi dengan nama pengirim atas nama WANDI dirumah saudara ANDIKA lalu saudara ANDIKA menerima paket tersebut dan membawanya ke dalam kamar kemudian terdakwa menghubungi saudara ANDIKA dan mengarahkan saudara ANDIKA untuk

Hal. 8 dari 82 hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Kka



membuka paketan tersebut yang berisi makanan ringan yang di dalamnya terdapat sebanyak 4 (empat) sachet masing-masing berisi shabu dengan jumlah 100 (seratus) gram persachetnya sehingga jumlah keseluruhan yaitu sebanyak 400 (empat ratus) gram. Setelah 2 (dua) hari kemudian saudara ANDIKA diarahkan oleh terdakwa untuk menempel 4 (empat) sachet shabu tersebut di jalan pramuka lorong dars lalu saudara ANDIKA pergi menempelkan sachet shabu tersebut bersama saudara ASYRAF alias ACCA kemudian saudara ANDIKA mendapatkan upah dari terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara ditansfer ke nomor rekening saudara ANDIKA sendiri;

- Bahwa *Ketujuh*, masih pada Akhir bulan November 2023 terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada saudara ANDIKA dan mengatakan bahwa akan datang paketan lalu sekitar pukul 14.00 wita datang PAKET dari bukit tinggi dengan nama pengirim atas nama WANDI dirumah saudara ANDIKA dan saudara ANDIKA menerima paketan tersebut lalu saudara ANDIKA membawa paket tersebut ke dalam kamar saudara ANDIKA lalu terdakwa menghubungi saudara ANDIKA dan mengarahkan saudara ANDIKA untuk membuka paketan yang berisi makanan ringan yang didalamnya terdapat sebanyak 4 (empat) sachet masing-masing berisi shabu dengan jumlah 100 gram persachetnya. Selanjutnya terdakwa mengarahkan saudara ANDIKA untuk membagi 4 (empat) sachet shabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) sachet masing-masing berisi 10 gram persachetnya lalu sebanyak 3 (tiga) sachet plastik berisi shabu dengan jumlah 100 gram persachetnya yang kemudian saudara ANDIKA diarahkan oleh terdakwa untuk menempel 13 (tiga) belas sachet shabu tersebut di jalan pramuka lorong dars lalu saudara ANDIKA pergi menempelkan sachet shabu tersebut bersama saudara ASYRAF alias ACCA kemudian saudara ANDIKA mendapatkan upah dari terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara ditansfer melalui nomor rekening saudara ANDIKA;
- Bahwa *Kedelapan*, pada bulan Desember 2023 sekitar pukul 14.00 wita datang PAKET dari bukit tinggi dengan nama pengirim atas nama WANDI dirumah saudara ANDIKA yang berisi makanan ringan yang didalamnya terdapat sebanyak 4 (empat) sachet masing-masing berisi shabu dengan jumlah 100 gram persachetnya kemudian saudara ANDIKA menyimpan seluruh shabu tersebut di dalam lemari box di kamar saudara ANDIKA dikarenakan menunggu arahan dari terdakwa;
- Bahwa *Kesembilan*, pada tanggal 21 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 wita saudara menghubungi saudari HASMI dan menyampaikan bahwa akan datang PAKET kerupuk di rumah saudari HASMI yang beralamat di BTN Villa jalan

Hal. 9 dari 82 hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Kka



DG.Pasau Kel. Tahaia Kec. Kolaka Kab. Kolaka lalu tidak lama kemudian paket tersebut datang dan saudari HASMI melihat paket tersebut dikirim dari bukit tinggi dengan nama pengirim atas nama WANDI selanjutnya terdakwa menghubungi saudari HASMI dan menyampaikan bahwa akan ada orang suruhan terdakwa yang akan mengambil paket tersebut kemudian datang orang suruhan GEMBOL ke rumah saudari HASMI mengambil paket tersebut lalu membawanya ke rumah saudara ANDIKA kemudian saudara ANDIKA membuka paket tersebut yang berisi makanan ringan yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) sachet masing-masing berisi shabu dengan jumlah 100 (seratus) gram persachetnya kemudian saudara ANDIKA menyimpan seluruh shabu tersebut di dalam lemari box di kamar saudara ANDIKA dikarenakan menunggu arahan dari terdakwa;

- Bahwa *Kesepuluh*, pada tanggal 26 Desember 2023 saudara menghubungi saudari HASMI dan menyampaikan bahwa akan datang PAKET kerupuk di rumah saudari HASMI yang beralamat di BTN Villa jalan DG.Pasau Kel. Tahaia Kec. Kolaka Kab. Kolaka lalu tidak lama kemudian paket tersebut datang dan saudari HASMI melihat paket tersebut dikirim dari bukit tinggi dengan nama pengirim atas nama WANDI selanjutnya terdakwa menghubungi saudari HASMI dan menyampaikan bahwa akan ada orang suruhan terdakwa yang akan mengambil paket tersebut kemudian datang orang suruhan GEMBOL ke rumah saudari HASMI mengambil paket tersebut lalu membawanya ke rumah saudara ANDIKA kemudian saudara ANDIKA membuka paket tersebut yang berisi makanan ringan yang didalamnya terdapat sebanyak 2 (dua) sachet masing-masing berisi shabu dengan jumlah 100 gram persachetnya kemudian saudara ANDIKA membagi 1 sachet shabu tersebut menjadi 12 sachet berisi shabu dengan berat bervariasi antara 10 gram dan 5 gram persachetnya;
- Bahwa *Kesebelas*, masih pada hari yang sama sekitar pukul 14.30 wita terdakwa menelpon saudara ANDIKA dan mengarahkan saudara ANDIKA untuk pergi ke depan Wisma Mulian lina kemudian datang orang yang saudara ANDIKA tidak kenal namun sepengetahuan saudara ANDIKA orang tersebut merupakan suruhan dari terdakwa memberikan sebuah bungkus kepada saudara ANDIKA lalu saudara ANDIKA membawa bungkus tersebut ke kamar saudara ANDIKA kemudian menyimpannya didalam lemari box;
- Bahwa masih dalam bulan Desember 2023 Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka mendapatkan informasi bahwa disekitar Jl. Pemuda Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka dan sekitaran jalan kilometer 2 sering digunakan sebagai lokasi penempelan shabu, selanjutnya dilakukan penyelidikan hingga pada hari

Hal. 10 dari 82 hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Kka



minggu tanggal 07 januari 2024 sekitar pukul 22.30 wita Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka mendapatkan petunjuk bahwa ada pengendara sepeda motor merk Yamaha Aerox warna hitam dengan sticker orange stabilo yang mencurigakan kemudian dilakukan pengintaian terhadap saudara ANDIKA yang sementara membeli bensin untuk mengisi motor yang saudara ANDIKA kendarai bersama saudara ASYRAF alias ACCA di pinggir Jalan Alamekongga Kel. Balandete Kec. Kolaka Kab. Kolaka, tiba-tiba datang petugas kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka yang berpakaian sipil mengamankan saudara ANDIKA dan saudara ASYRAF alias ACCA setelah itu saudara ANDIKA dan saudara ASYRAF alias ACCA diinterogasi lalu petugas kepolisian tersebut memeriksa handphone milik saudara ANDIKA dan ditemukan foto dan bukti chat *whatsapp* lokasi tempel narkotika jenis shabu kemudian saudara ANDIKA mengaku menyimpan barang berupa shabu di rumah saudara ANDIKA . Selanjutnya saudara ANDIKA dan saudara ASYRAF alias ACCA beserta petugas kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka pergi ke rumah saudara ANDIKA di Jalan Kakatua Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka untuk dilakukan penggeledahan yang kemudian ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) buah Dos paket Pengiriman yang di dalamnya masing-masing berisi 4 (empat) sachet kemasan plastik klip besar yang di balut lakban warna coklat yang berisi butiran kristal bening narkotika jenis shabu yang terbungkus dalam kemasan makanan ringan di temukan di dalam lemari Box pertama, 1 (satu) buah tas ransel warna Orange yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet kemasan plastik klip besar yang di balut lakban warna coklat yang berisi butiran kristal bening narkotika jenis shabu, dan 1 (satu) buah kotak warna coklat yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) sachet kemasan plastik klip besar yang masing-masing berisi butiran kristal bening narkotika jenis shabu , 22 (dua puluh dua) sachet kemasan plastik klip sedang yang didalamnya masing-masing berisi butiran kristal bening narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah alat timbangan digital warna silver ,1 (satu) ball sachet plastik klip kosong ukuran besar, 2 (dua) ball plastik klip kosong ukuran sedang, 1 (satu) ball sachet plastic klip kosong ukuran kecil di temukan di dalam lemari Box kedua, 1 (satu) buah alat press plastic di temukan di dalam lemari Box ketiga, 1 (satu) unit Handphone merk iPhone warna hitam di temukan di dalam saku celana sebelah kiri saudara ANDIKA, 1 (satu) unit Handphone merk Poco warna Silver di temukan di dalam saku celana sebelah kanan saudara ANDIKA, dan 1 (satu) unit motor merk Yamaha AEROX warna hitam lalu saudara ANDIKA dan saudara ASYRAF alias ACCA dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kolaka;

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang

Hal. 11 dari 82 hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang dan bukan orang atau pihak yang diperbolehkan menurut ketentuan perUndang-Undangan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;

- Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat netto 1.205,05 (Seribu Dua Ratus koma Nol Lima) Gram yang disita telah dilakukan pemusnahan oleh pihak POLRES KOLAKA pada tanggal 19 Januari 2024. Dan dilakukan penyisihan dengan berat netto 231,00398 Gram untuk kepentingan pembuktian perkara;
- Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. LAB : 0323 / NFF / I / 2024 tanggal 29 Januari 2024 telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan barang bukti :
 1. 9 (sembilan) shacet plastik klip bening ukuran besar yang masing-masing berisi butiran kristal bening dengan berat netto seluruhnya 90,05808 gram diberi nomor barang bukti 0747/2024/NNF;
 2. 3 (tiga) shacet plastik berisi butiran kristal bening dengan berat netto seluruhnya 11,0391 gram yang diberi nomor barang bukti 0748/2024/NNF;
 3. 22 (Dua Puluh Dua) shacet plastik berisi butiran kristal bening dengan berat netto seluruhnya 129,9068 gram yang diberi nomor barang bukti 0749/2024/NNF
 4. 1 (satu)botol plastik bekas minuman berisi urine milik ANDIKA FAJAR alias ANDIKA bin MAKMUR RAWAN yang diberi nomor barang bukti 0750/2024/ NNF;
 5. 1 (satu) tabung berisi darah milik ANDIKA FAJAR alias ANDIKA bin MAKMUR RAWAN diberi nomor barang bukti 0751 /2024 / NNF;
 6. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik ASYRAF alias ACCA bin SALAMA yang diberi nomor barang bukti 0752/2024/ NNF;
 7. 1 (satu) tabung berisi darah milik ASYRAF alias ACCA bin SALAMA yang diberi nomor barang bukti 0753/2024/ NNF

dengan kesimpulan bahwa :

- Barang bukti 0747/2024/NNF, 0748/2024/NNF, dan 0749/2024/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Barang bukti 0750/2024/NNF, 0751/2024/NNF, 0752/2024/NNF dan

Hal. 12 dari 82 hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0753/2024/NNF seperti tersebut di atas adalah tidak ditemukan mengandung narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa M. IQBAL Alias GEMBOL Bin MUHAMAD ABIDIN bersama sama dengan saudara ANDIKA FAJAR Alias ANDIKA Bin MAKMUR RAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saudara ASYRAF alias ACCA bin SALAMA (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi namun dalam bulan Agustus 2023 sampai dengan tanggal 07 Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023 hingga bulan Januari 2024, bertempat rumah terdakwa di Jalan Kakatua Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu berat Netto sebanyak 1.205,05 (Seribu Dua Ratus koma Nol Lima) Gram*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa masih dalam bulan Desember 2023 Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka mendapatkan informasi bahwa disekitar Jl. Pemuda Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka dan sekitaran jalan kilometer 2 sering digunakan sebagai lokasi penempelan shabu, selanjutnya dilakukan penyelidikan hingga pada hari minggu tanggal 07 januari 2024 sekitar pukul 22.30 wita Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka mendapatkan petunjuk bahwa ada pengendara sepeda motor merk Yamaha Aerox warna hitam dengan sticker orange stabilo yang mencurigakan kemudian dilakukan pengintaian terhadap saudara ANDIKA yang sementara membeli bensin untuk mengisi motor yang saudara ANDIKA kendarai bersama saudara ASYRAF alias ACCA di pinggir Jalan Alamekongga Kel. Balandete Kec. Kolaka Kab. Kolaka, tiba-tiba datang petugas kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka yang berpakaian sipil mengamankan saudara ANDIKA dan saudara ASYRAF alias ACCA setelah itu saudara ANDIKA dan saudara ASYRAF alias ACCA diinterogasi lalu petugas kepolisian tersebut memeriksa handphone milik saudara ANDIKA dan ditemukan foto dan bukti chat

Hal. 13 dari 82 hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Kka



whatsapp lokasi tempel narkotika jenis shabu kemudian saudara ANDIKA mengaku menyimpan barang berupa shabu di rumah saudara ANDIKA . Selanjutnya saudara ANDIKA dan saudara ASYRAF alias ACCA beserta petugas kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka pergi ke rumah saudara ANDIKA di Jalan Kakatua Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka untuk dilakukan penggeledahan yang kemudian ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) buah Dos paket Pengiriman yang di dalamnya masing-masing berisi 4 (empat) sachet kemasan plastik klip besar yang di balut lakban warna cokelat yang berisi butiran kristal bening narkotika jenis shabu yang terbungkus dalam kemasan makanan ringan di temukan di dalam lemari Box pertama, 1 (satu) buah tas ransel warna Orange yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet kemasan plastik klip besar yang di balut lakban warna cokelat yang berisi butiran kristal bening narkotika jenis shabu,dan 1 (satu) buah kotak warna coklat yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) sachet kemasan plastik klip besar yang masing-masing berisi butiran kristal bening narkotika jenis shabu , 22 (dua puluh dua) sachet kemasan plastik klip sedang yang didalamnya masing-masing berisi butiran kristal bening narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah alat timbangan digital warna silver ,1 (satu) ball sachet plastik klip kosong ukuran besar, 2 (dua) ball plastik klip kosong ukuran sedang, 1 (satu) ball sachet plastic klip kosong ukuran kecil di temukan di dalam lemari Box kedua, 1 (satu) buah alat press plastic di temukan di dalam lemari Box ketiga, 1 (satu) unit Handphone merk iPhone warna hitam di temukan di dalam saku celana sebelah kiri saudara ANDIKA, 1 (satu) unit Handphone merk Poco warna Silver di temukan di dalam saku celana sebelah kanan saudara ANDIKA, dan 1 (satu) unit motor merk Yamaha AEROX warna hitam lalu saudara ANDIKA dan saudara ASYRAF alias ACCA dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kolaka;

- Bahwa saudara ANDIKA memperoleh seluruh narkotika jenis shabu tersebut dari terdakwa sejak bulan Agustus 2023 dengan cara ada shabu yang dikirimkan melalui paket ke rumah saudara ANDIKA serta ada yang diserahkan langsung oleh orang suruhan terdakwa kepada saudara ANDIKA kemudian saudara ANDIKA dan terdakwa menempelkan shabu tersebut ke lokasi yang telah ditentukan oleh terdakwa;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan orang atau pihak yang diperbolehkan menurut ketentuan perUndang-Undangan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat netto 1.205,05 (Seribu Dua Ratus koma Nol Lima) Gram yang disita telah dilakukan pemusnahan oleh

Hal. 14 dari 82 hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak POLRES KOLAKA pada tanggal 19 Januari 2024. Dan dilakukan penyisihan dengan berat netto 231,00398 Gram untuk kepentingan pembuktian perkara;

- Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. LAB : 0323 / NFF / I / 2024 tanggal 29 Januari 2024 telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan barang bukti :

1. 9 (sembilan) shacet plastik klip bening ukuran besar yang masing-masing berisi butiran kristal bening dengan berat netto seluruhnya 90,05808 gram diberi nomor barang bukti 0747/2024/NNF;
2. 3 (tiga) shacet plastik berisi butiran kristal bening dengan berat netto seluruhnya 11,0391 gram yang diberi nomor barang bukti 0748/2024/NNF;
3. 22 (Dua Puluh Dua) shacet plastik berisi butiran kristal bening dengan berat netto seluruhnya 129,9068 gram yang diberi nomor barang bukti 0749/2024/NNF
4. 1 (satu)botol plastik bekas minuman berisi urine milik ANDIKA FAJAR alias ANDIKA bin MAKMUR RAWAN yang diberi nomor barang bukti 0750/2024/ NNF;
5. 1 (satu) tabung berisi darah milik ANDIKA FAJAR alias ANDIKA bin MAKMUR RAWAN diberi nomor barang bukti 0751 /2024 / NNF;
6. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik ASYRAF alias ACCA bin SALAMA yang diberi nomor barang bukti 0752/2024/ NNF;
7. 1 (satu) tabung berisi darah milik ASYRAF alias ACCA bin SALAMA yang diberi nomor barang bukti 0753/2024/ NNF;

dengan kesimpulan bahwa :

- Barang bukti 0747/2024/NNF, 0748/2024/NNF, dan 0749/2024/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina;

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Barang bukti 0750/2024/NNF, 0751/2024/NNF, 0752/2024/NNF dan 0753/2024/NNF seperti tersebut di atas adalah tidak ditemukan mengandung narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Hal. 15 dari 82 hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui penasihat hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Irwansyah Ilyas, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan saksi Andika karena terkait Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi Andika ditangkap pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekitar pukul 22:30 Wita di pinggir Jalan Alamekongga Kel. Balandete Kec. Kolaka Kab. Kolaka;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap saksi Andika adalah Tim dari Satresnarkoba Polres Kolaka di antaranya Saksi, Purdi Randi, Ikbal Syahrir;
- Bahwa penangkapan terhadap saksi Andika tersebut berawal dari adanya informasi dari informan bahwa Terdakwa mengendalikan peredaran narkotika dari Rutan Kolaka sehingga kemudian Kami melakukan penyelidikan, dan dari hasil penyelidikan didapatkan informasi bahwa Terdakwa memiliki orang yang menyimpan narkotika atau dikenal dengan istilah "gudang" dan gudang ini sering bertransaksi di sekitar jalan kilo 2, jalan Pramuka, jalan Pemuda, perempatan Budiman, jalan Kaka tua;
- Bahwa selanjutnya dari informasi tersebut kemudian Kami melakukan pemantauan di tempat-tempat terjadinya transaksi tersebut dan dari pemantauan tersebut ada sepeda motor yang dikendarai seseorang dicurigai karena sering lalu lalang di tempat tersebut dan pulang ke jalan kaka tua;
- Bahwa orang yang kami curigai tersebut saat itu adalah saksi Andika;
- Bahwa dari kecurigaan tersebut kemudian kami membuntuti saksi Andika yang mana ketika Kami membuntuti saksi Andika, saksi Andika saat itu berboncengan dengan seorang laki-laki menggunakan sepeda motor aerox warna hitam menuju ke jalan alamekongga kelurahan balandete yang kemudian saksi Andika berhenti di pinggir jalan depan penjual bensin, dan di saat itu Kami langsung mengamankan saksi Andika dan seorang teman saksi Andika;
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi dan saksi Andika mengaku bernama Andika sedangkan teman saksi Andika mengaku bernama Asyraf;
- Bahwa selain melakukan interogasi, Kami juga melakukan pemeriksaan terhadap Handphone merek Iphone milik saksi Andika, dan dari hasil

Hal. 16 dari 82 hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Kka



pemeriksaan tersebut didapatkan di folder sampah berupa foto chat lokasi penempelan narkoba jenis shabu;

- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi dan saksi Andika mengaku bahwa barang yang ditempel tersebut milik Terdakwa dan saksi Andika mengaku pula masih ada barang milik Terdakwa di rumah saksi Andika sehingga kemudian kami membawa saksi Andika dan Asyraf kerumah saksi Andika di jalan kakatua;
- Bahwa setelah tiba di rumah saksi Andika, di dalam rumah ada kakak saksi Andika yang bernama Toto dan isteri Toto sedangkan ayah saksi Andika berada di rumah sakit;
- Bahwa selanjutnya teman Saksi yang lain memanggil kepala lingkungan dan kami memperlihatkan surat perintah tugas;
- Bahwa selanjutnya setelah saksi Andika menunjukkan kamarnya, kemudian Kami dan saksi Andika masuk ke dalam kamar lalu saksi Andika membuka lemari dan mengeluarkan 1 (satu) buah tas ransel berwarna orange, 2 (dua) paket dos dan alat pres;
- Bahwa dari 2 (dua) buah dos paket pengiriman tersebut di dalamnya masing-masing berisi 2 (dua) bungkus krupuk sehingga seluruhnya 4 (empat) bungkus krupuku, dan setiap bungkus krupuk tersebut masing-masing di dalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastic yang di balut lakban warna coklat berisi butiran kristal bening diduga narkoba jenis shabu sehingga totalnya ada 8 (delapan) sachet plastic berisi butiran kristal bening diduga narkoba jenis shabu
- Bahwa di dalam tas ransel warna orange tersebut terdapat 1 (satu) sachet kemasan plastik klip besar yang di balut lakban warna coklat berisi butiran kristal bening diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah kotak warna coklat yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) sachet kemasan plastik klip besar masing-masing berisi butiran kristal bening diduga narkoba jenis shabu, 22 (dua puluh dua) sachet kemasan plastik klip sedang masing-masing berisi butiran kristal bening diduga narkoba jenis shabu, 2 (dua) buah alat timbangan digital warna silver, 1 (satu) ball sachet plastik klip kosong ukuran besar, 2 (dua) ball plastik klip kosong ukuran sedang, 1 (satu) ball sachet plastic klip kosong ukuran kecil;
- Bahwa selain barang bukti tersebut yang disita,, disita pula 1 (satu) unit Handphone merk iPhone warna hitam milik saksi Andika yang ditemukan di dalam saku celana sebelah kiri saksi Andika, 1 (satu) unit Handphone merk Poco warna silver milik saksi Andika yang di temukan di dalam saku celana

Hal. 17 dari 82 hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Kka



sebelah kanan saksi Andika, dan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Aerox warna hitam;

- Bahwa setelah melakukan pengeledahan di rumah saksi Andika, Kami membawa saksi Andika menuju ke Rutan karena ketika melakukan cek post terhadap nomor yang ditemukan di bukti chat whatsapp pada handphone saksi Andika lokasinya berada di rutan kolaka;
- Bahwa Kami ke RUTAN Kolaka untuk menanyakan Handphone milik Terdakwa tetapi setelah bertemu Terdakwa, Terdakwa tidak memegang Handphone sehingga Kami kembali ke Polres;
- Bahwa Terdakwa adalah narapidana di RUTAN Kelas IIB Kolaka kasus narkotika;
- Bahwa Kami melakukan pemantauan terhadap kasus ini kurang lebih selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa saat diinterogasi, saksi Andika mengaku jika barang berupa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dititipkan kepada saksi Andika sebagai gudang lalu menunggu arahan Terdakwa untuk penempelan;
- Bahwa dari hasil interogasi, saksi Andika mengaku mendapatkan narkotika jenis shabu dari Terdakwa pertama kali di bulan Agustus 2023 seberat 300 gram dan setelah ditempel dikirimkan uang Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dari Terdakwa, kemudian di bulan September sekitar 600 gram dan 300 gram, lalu saksi Andika sempat berhenti karena takut, kemudian setelah dibujuk akhirnya saksi Andika mulai bekerja lagi pada akhir bulan November 2023 dengan paket yang diterima saksi Andika sebanyak 1 (satu) dos dan terdapat narkotika jenis shabu di dalamnya dengan berat sekitar 400 (empat ratus) gram;
- Bahwa dari pengakuan saksi Andika bahwa terakhir saksi Andika mendapatkan paket pada bulan Desember 2023 sebanyak 1 (satu) paket dos yang di dalamnya terdapat narkotika jenis shabu dengan berat sekitar 400 (empat ratus) gram;
- Bahwa dari pengakuan saksi Andika bahwa saksi Andika mendapatkan upah dari Terdakwa dengan cara ditransfer langsung ke rekening saksi Andika;
- Bahwa Saksi tidak sempat menanyakan kepada saksi Andika atas nama siapa rekening pengirim uang kerekening saksi Andika;
- Bahwa dari pengakuan saksi Andika bahwa alat press tersebut digunakan untuk mengepress sachet palstik tempat narkotika dan untuk mengepress bungkus luar narkotika yang akan ditempelkan;

Hal. 18 dari 82 hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Kka



- Bahwa dari pengakuan saksi Andika bahwa Asyraf hanya sesekali mengikuti saksi Andika menempel narkotika jenis shabu;
 - Bahwa Asyraf ketika dilakukan penangkapan dalam kondisi sehat dan kooperatif pada saat diinterogasi, belum mengalami gangguan jiwa;
 - Bahwa dari pengakuan saksi Andika bahwa saksi Andika yang memisahkan dan membagi paket shabu sesuai dengan arahan Terdakwa;
 - Bahwa Handphone yang digunakan saksi Andika mengirim pesan kepada Terdakwa adalah handphone Iphone;
 - Bahwa dari pengakuan saksi Andika, biasanya saksi Andika membagi shabu menjadi 5 gram, 10 gram dan ada juga yang tidak dibagi tetapi langsung ditempel;
 - Bahwa dari pengakuan saksi Andika bahwa saksi Andika pernah video call dengan Terdakwa ketika saksi Andika diberitahu oleh Terdakwa cara menimbang narkotika jenis shabu;
 - Bahwa dari pengakuan Asyraf, Asyraf mengetahui jika yang saksi Andika tempel adalah Narkotika;
 - Bahwa dari pengakuan Asyraf, ia tidak mengenal Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui rumah Terdakwa yakni di Jl. Konggoasa No. 04 Kel. Lamokato Kec. Kolaka Kab. Kolaka karena dulu Saksi yang menangkap Terdakwa;
 - Bahwa saksi Andika tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa tas ransel warna orange, paket dos, bungkus krupuk, sachet plastic berisi butiran Kristal bening, alat press, timbangan,digital, plastic klip kosong, Handphone dan sepeda motor adalah barang bukti yang disita saat penggeledahan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak tahu;
2. Djunawan Djabar, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penggeledahan di rumah saksi Andika di jalan Kakatua Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka;
 - Bahwa Saksi ikut menyaksikan penggeledahan di rumah saksi Andika tersebut karena Saksi sebagai Ketua RW 02 Kel. Laloeha;

Hal. 19 dari 82 hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyaksikan penggeledahan tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 pada pukul 23.00 Wita Saksi ditelepon oleh salah satu anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka meminta Saksi untuk datang ke rumah saksi Andika menyaksikan proses penggeledahan sehingga kemudian Saksi pergi ke rumah saksi Andika;
- Bahwa saat Saksi tiba di rumah saksi Andika, selain saksi Andika dan anggota kepolisian, Saksi melihat di rumah saksi Andika ada juga kakak saksi Andika yang bernama Toto dan isteri dari Iyan;
- Bahwa Iyan merupakan saudara kandung dari saksi Andika akan tetapi sedang bekerja di Morowali, sedangkan orang tua saksi Andika saat itu sedang berada di rumah sakit;
- Bahwa saat proses penggeledahan Saksi juga ikut masuk kedalam kamar saksi Andika dan Saksi melihat saksi Andika membuka lemari dan mengeluarkan 1 (satu) buah tas warna orange, 2 (dua) paket dos dan 1 (satu) alat press;
- Bahwa 2 (dua) buah paket dos tersebut setelah dibuka di dalamnya masing-masing berisi 2 (dua) bungkus krupuk, dan setiap bungkusan krupuk tersebut masing-masing di dalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastic yang di balut lakban warna coklat berisi butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu;
- Bahwa di dalam tas ransel warna orange tersebut setelah dibuka berisi 1 (satu) sachet kemasan plastik klip besar yang di balut lakban warna coklat berisi butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah kotak warna coklat yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) sachet kemasan plastik klip besar masing-masing berisi butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 22 (dua puluh dua) sachet kemasan plastik klip sedang masing-masing berisi butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah alat timbangan digital warna silver, 1 (satu) ball sachet plastik klip kosong ukuran besar, 2 (dua) ball plastik klip kosong ukuran sedang dan 1 (satu) ball sachet plastic klip kosong ukuran kecil;
- Bahwa selain itu ada pula barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) unit Handphone merk iPhone warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Poco warna silver;
- Bahwa setelah penggeledahan tersebut kemudian saksi Andika dan barang bukti yang ditemukan dibawa oleh anggota kepolisian;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa tas ransel warna orange, paket dos, bungkusan krupuk, sachet plastic berisi butiran Kristal

Hal. 20 dari 82 hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Kka



bening, alat press, timbangan,digital, plastic klip kosong, Handphone adalah barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak tahu;

3. Huswatun Hasanah Alias Atun, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal saksi Andika dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal saksi Andika tahun 2021 karena saksi Andika dengan suami Saksi yang bernama ARUL berteman;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa pada tahun 2022 karena Terdakwa berpacaran dengan sepupu Saksi yang bernama Elisma;
- Bahwa setahu Saksi, saksi Andika dengan Terdakwa tidak saling kenal;
- Bahwa suami Saksi (Arul) kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi lebih dahulu mengenal saksi Andika daripada Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, Elisma dan Terdakwa berpacaran sejak tahun 2022 tetapi saat ini sudah tidak berpacaran;
- Bahwa saksi Andika sering datang di rumah kami di Pondui, sedangkan Terdakwa hanya sekali datang di rumah ketika menjenguk Saksi setelah Saksi melahirkan di rumah orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi pindah dari rumah orang tua Saksi kerumah sendiri di Pondui diakhir tahun 2022;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah suami Saksi pernah memberikan nomor telepon saksi Andika kepada Terdakwa ataupun sebaliknya;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan nomor telepon saksi Andika kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi dijenguk oleh Terdakwa pada bulan April 2022 lalu di bulan Mei 2022 Saksi mendengar bahwa Terdakwa ditangkap karena kasus narkoba, tetapi apakah kemudian Terdakwa dipenjara atau tidak Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi dengan suami Saksi (Arul) sudah pisah rumah sejak bulan September 2023;
- Bahwa Arul bekerja sebagai kurir makanan;
- Bahwa Enisa dan Elisma bersaudara kandung;
- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa Elisma membeli rumah di Mangolo atas nama Enisa;
- Bahwa Elisma membeli rumah tersebut saat masih berpacaran dengan Terdakwa, setelah menjenguk Saksi setelah Saksi melahirkan;

Hal. 21 dari 82 hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah yang dibeli oleh Elisma tersebut ditinggali oleh Elisma bersama anaknya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saksi Andika bekerja sebagai kurir makanan dan tinggal di jalan Kakatua Kel. Laloeha Kec. Kolaka;
- Bahwa dulu Saksi tidak mengetahui pekerjaan dari Terdakwa tetapi setelah Terdakwa ditangkap barulah Saksi mengetahui jika pekerjaan Terdakwa adalah pengedar narkoba jenis shabu;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tinggal di kilo 1 (satu) berdekatan dengan 2 (dua) SD (Sekolah Dasar) yang saling berhadapan;
- Bahwa Elisma tidak mempunyai pekerjaan, sedangkan Enisa bekerja sebagai staf notaris;
- Bahwa Elisma juga menceritakan kepada Saksi bahwa Terdakwa pengedar shabu-shabu;
- Bahwa setahu Saksi walaupun sudah putus, Elisma masih menjenguk Terdakwa dan membawakan makanan;
- Bahwa setahu Saksi, Elisma saat ini berada di Papua dan ia berangkat setelah lebaran idul fitri 2024;
- Bahwa Elisma biasanya telponan dengan Terdakwa walaupun Terdakwa berada di Rutan;
- Bahwa saat Saksi kerumah Elisma, Saksi pernah melihat Elisma Video Call dengan Terdakwa pada malam hari dan posisi Terdakwa sedang berada di rutan;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga rumah yang ditempati oleh Elisma tetapi katanya Elisma dicicil;
- Bahwa saksi Andika sering datang ke rumah Saksi bersama Asyraf untuk bertemu dengan Arul dan bermain game;
- Bahwa selain rumah, Elisma juga mempunyai Sepeda motor NMax yang dibeli oleh Terdakwa di bulan Juni 2022 sebagai hadiah ulang tahun Elisma;
- Bahwa saat Elisma mendapatkan Sepeda motor tersebut, Terdakwa sudah berada di Rutan;
- Bahwa rumah Elisma tersebut merupakan rumah BTN di Citra Latambaga Indah, memiliki 2 (dua) kamar tidur;
- Bahwa rumah tersebut diambil pada bulan Januari 2023;
- Bahwa saat ini cicilan rumah tersebut tidak dilanjutkan lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menemani Elisma menjenguk Terdakwa;

Hal. 22 dari 82 hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Kka



- Bahwa Saksi melihat Elisma video call dengan Terdakwa pada malam hari dan saat itu Saksi menginap di rumah Elisma;
- Bahwa hanya sekali saja Saksi melihat Elisma video call dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah di tahun 2023 Elisma masih pacaran atau sudah tidak dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak pernah membelikan Elisma Sepeda motor NMax dan Terdakwa tidak pernah membelikan Elisma rumah;

Terhadap pendapat Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya karena mendapatkan informasi tersebut dari Elisma;

4. Enisa Harlan Alfian Binti Safii, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak akhir tahun 2021 karena Terdakwa berpacaran dengan kakak kandung Saksi yang bernama Elisma sejak tahun 2021;
- Bahwa Saksi tidak mengenal saksi Andika;
- Bahwa Elisma tidak mempunyai pekerjaan, sedangkan Terdakwal tidak tahu apa pekerjaannya;
- Bahwa Elisma dengan Terdakwa tidak pacaran lagi sejak akhir tahun 2023 atau awal tahun 2024 yang Saksi tahu dari cerita Elisma;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Elisma jika Terdakwa ditangkap atas kasus narkoba;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa sudah dua kali di pidana penjara karena kasus Narkoba;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Elisma bahwa Terdakwa membelikan ELISMA sebuah sepeda motor NMAX dan juga 1 (satu) unit rumah di Mangolo di BTN Citra Latambaga Indah;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa membelikan sepeda motor NMax tersebut pada tahun 2022 ketika Elisma datang membawa sepeda motor tersebut dan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut dibelikan oleh Terdakwa;
- Bahwa STNK Sepeda motor tersebut atas nama Elisma tetapi dari cerita Elisma bahwa sepeda motor NMAX tersebut dicicil dan yang membayar uang muka serta cicilannya adalah Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit rumah yang terletak di BTN (Citra Latambaga Indah) tersebut dibeli atas nama Saksi tetapi untuk Elisma;
- Bahwa rumah tersebut pengurusan administrasinya pada bulan Juni 2022;

Hal. 23 dari 82 hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tersebut dicicil tetapi menurut Elisma yang bayar cicilannya adalah Terdakwa;
- Bahwa rumah tersebut bisa beratas nama Saksi karena berawal dari Elisma menyampaikan kepada Saksi "saya mau ambil rumah BTN di wowota tetapi pakai namamu karena namaku masih bergabung di kartu keluarga mantan suamiku", dan atas permintaan Elisma tersebut sehingga Saksi setuju;
- Bahwa setelah Saksi setuju Elisma membeli rumah BTN menggunakan nama Saksi kemudian Saksi mempersiapkan persyaratan yang harus dipenuhi yaitu KTP, Kartu Keluarga, Surat Keterangan belum pernah menikah, NPWP, Slip Gaji dan Rekening BRI;
- Bahwa Rekening BRI yang menjadi persyaratan mengambil rumah BTN tersebut merupakan rekening atas nama Saksi yang baru Saksi buka saat itu pada tanggal 24 Juni 2022 di BRI Cabang Kolaka atas permintaan Elisma karena nama Elisma telah diblacklist oleh pihak bank;
- Bahwa rekening BRI yang Saksi buka tersebut memiliki nomor rekening 0216-01-062874-50-9 dan buku tabungan dengan nomor 002083947;
- Bahwa rekening BRI yang Saksi buka tersebut memiliki ATM dan Saksi mendownload aplikasi Brimo di Handphone Saksi dan ada user name serta password yang Saksi dibuat;
- Bahwa saat itu Saksi mengaktifkan aplikasi Brimo di Handphone Saksi dengan cara memasukkan kode OTP kedalam aplikasi Brimo di Handphone Saksi sehingga transaksi online dapat dilakukan;
- Bahwa Rekening maupun aplikasi Brimo tersebut tidak pernah Saksi gunakan;
- Bahwa Buku Tabungan, Kartu ATM, aplikasi Brimo, username dan password aplikasi Brimo tersebut, Saksi serahkan semuanya kepada Elisma keesokan harinya tanggal 25 Juni 2022;
- Bahwa aplikasi Brimo tersebut memiliki username `taylorswift13`, sedangkan passwordnya Saksi lupa;
- Bahwa cara Saksi memberikan aplikasi Brimo tersebut yakni Saksi menyuruh Elisma mendownload aplikasi Brimo di Handphone miliknya, setelah terdownload kemudian aplikasi tersebut dibuka dan meminta dimasukkan username dan password sehingga kemudian Saksi mengirimkan username "taylorswift13", password dan pin 150601 melalui chat whatsapp, setelah Elisma memasukkan kode username dan password tersebut lalu muncul notifikasi OTP pada Handphone Saksi kemudian Saksi mengirimkan lagi kode OTP tersebut kepada Elisma, dan setelah Elisma memasukkan kode

Hal. 24 dari 82 hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OTP pada aplikasi Brimo maka aplikasi Brimo tersebut dapat digunakan untuk transaksi online;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Elisma memberikan username, password maupun kode OTP kepada Terdakwa;
- Bahwa setiap aplikasi Brimo tersebut digunakan dengan username dan password serta kode OTP yang Saksi berikan kepada Elisma maka akan muncul notifikasi ke email Saksi yang ada di Handphone Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah membuka notifikasi yang muncul di Handphone Saksi karena mengganggu;
- Bahwa Saksi tidak pernah membuka email Saksi;
- Bahwa rumah BTN yang akan dibeli oleh Elisma terletak di Desa Wowota Kec. Mangolo Kab. Kolaka;
- Bahwa pembelian rumah BTN tersebut dengan cara dicicil dan Saksi pernah menanyakan kepada Elisma "siapa yang akan membayar rumahmu?" dan dijawab oleh Elisma "Gembol";
- Bahwa setahu Saksi, pembayaran cicilan rumah tersebut langsung terpotong di rekening atas nama Saksi;
- Bahwa Saksi yang melakukan akad atas rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah ditangkap ketika dilakukan akad atas rumah tersebut;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi kapan Terdakwa ditangkap karena kasus narkoba, Saksi hanya tahu dari Elisma;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap, Elisma dan Terdakwa masih pacaran;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa sampai Elisma dan Terdakwa putus;
- Bahwa pada saat Saksi membuka rekening BRI tersebut persyaratannya yakni KTP (Kartu Tanda Penduduk), Nomor Handphone, dan uang saldo senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang saldo sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); tersebut adalah uang yang diberikan oleh Elisma;
- Bahwa cicilan rumah BTN tersebut senilai Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa cicilan sepeda motor Nmax sudah lunas sebelum Elisma dan Terdakwa putus;
- Bahwa Elisma saat ini berada di Papua bekerja tetapi Saksi tidak tahu kerja dimana;
- Bahwa Terdakwa bertempat tinggal di jalan Wolter Monginsidi Kelurahan Lamokato Kec. Kolaka berdekatan dengan SD 2 Lamokato, dan di situ ada dua SD yang saling berhadapan dan terdapat kios di depan rumah;

Hal. 25 dari 82 hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu, Terdakwa berpacaran dengan siapa lagi setelah putus dengan Elisma;
- Bahwa sebelum putus, Terdakwa dan Elisma sudah ada rencana mau menikah dan tinggal di rumah BTN tersebut;
- Bahwa pada waktu melakukan akad atas rumah tersebut, Saksi sudah bekerja pada notaris;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Elisma pernah membeli Handphone untuk Terdakwa di RUTAN;
- Bahwa Saksi pernah melihat Elisma video call dengan Terdakwa di tahun 2023 di saat Terdakwa berada di RUTAN;
- Bahwa Elisma melakukan video call tersebut siang hari di rumahnya di BTN dan Saksi ada saat itu di rumah Elisma tetapi Saksi tidak mengingat;
- Bahwa Saksi pernah menerima notifikasi pada whatsapp Saksi sebanyak satu kali atas tunggakan cicilan pada tahun 2023, kemudian Saksi langsung mengabari Elisma kemudian Elisma mengatakan bahwa Gembol yang membayar rumah sehingga Saksi berpikir jika Brimo yang Saksi berikan kepada Elisma telah diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa sebelum Elisma dan Terdakwa putus, Elisma pernah cerita ke ibu Saksi di tahun 2023 bahwa jika Terdakwa keluar penjara tahun depan Elisma mau menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa Elisma dan Terdakwa putus saat Terdakwa masih di RUTAN;
- Bahwa rumah BTN tersebut sudah tidak ditinggali oleh Elisma setelah Elisma putus dengan Terdakwa, sedangkan Sepeda motor NMax masih ada tetapi sudah digadai oleh Elisma pada temannya;
- Bahwa ketika Elisma masih pacaran dengan Terdakwa, cicilan rumah BTN tersebut tidak ada masalah, tetapi saat ini Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi pernah kerumah Terdakwa membawa mukenah untuk ibunya Terdakwa;
- Bahwa mantan suami Elisma juga memiliki nama M. Ikbal;
- Bahwa ketika Elisma pisah dengan suaminya, tidak ada harta gono gini yang diterima Elisma;
- Bahwa Elisma pernah menjual masker wajah tetapi hanya sekitar 1 atau 2 bulan saja;
- Bahwa ketika masih pacaran dengan Terdakwa, Elisma sering belanja tetapi setelah putus tidak lagi belanja;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika putusnya Elisma dengan Terdakwa akibat Terdakwa marah karena Elisma selingkuh;

Hal. 26 dari 82 hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Kka



- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa saat Terdakwa ditangkap semua uang Terdakwa disuruh Elisma yang mengelolanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Elisma membeli sepeda motor dan rumah tanpa sepengetahuan Terdakwa;
- Bahwa ketika Elisma pacaran dengan Terdakwa, Elisma masih dengan suaminya yang keempat yang ada di Surabaya tetapi Saksi tidak mengetahui apakah masih dibiayai atau tidak oleh suami keempatnya tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- bahwa ketika Terdakwa berpacaran dengan Elisma, Elisma masih dibiayai oleh suami keempatnya;
- bahwa uang muka Sepeda motor NMax tersebut memang dari Terdakwa tetapi tidak tahu siapa yang bayar cicilannya;
- bahwa uang muka rumah BTN tersebut memang dari Terdakwa tetapi tidak tahu siapa yang bayar cicilannya;

Terhadap pendapat Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

5. Muh. Yunus Bin Udin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi pernah mengantar paket;
- Bahwa Saksi bekerja di Lion Parcel sebagai kurir sejak bulan April 2023 sampai sekarang;
- Bahwa saksi sebagai pengantar paket khusus pada wilayah Kecamatan Kolaka;
- Bahwa jika kurir berhalangan maka bisa digantikan kurir lain;
- Bahwa Saksi pernah mengantar paket berupa kardus pada bulan November 2023 ke alamat atas nama ANDIKA di Jalan Kakatua Kelurahan Laloeha sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui isi dalam paket tersebut karena Saksi tidak membaca keterangannya;
- Bahwa terdapat nama pengirim pada paket tersebut namun Saksi tidak memperhatikannya karena Saksi hanya fokus pada penerima paket;
- Bahwa berdasarkan bukti penerimaan paket yang menerima paket tersebut adalah Andika dan ada keluarga Andika juga yang menerima namun Saksi lupa
- Bahwa seingat Saksi paket tersebut Saksi antarkan pada tanggal 14 November 2023, 21 November 2023, dan 26 Desember 2023;

Hal. 27 dari 82 hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah juga mengantarkan paket kardus sebanyak satu kali untuk penerima Hasmi beralamat di jalan Daeng Pasau pada tanggal 19 Desember 2023, namun Saksi tidak memperhatikan nama pengirim paket tersebut;
- Bahwa yang bertandatangan sebagai penerima adalah seorang perempuan bernama Hasmi;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa paket kardus adalah paket yang Saksi pernah antarkan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak tahu;

6. Syahrul Gunawan Bin Haripuddin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi pernah mengantarkan paket dengan nama penerima Andika;
- Bahwa Saksi bekerja di Lion Parcel sebagai kurir sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi sebagai pengantar paket dan memiliki rute pengantaran khusus Kecamatan Pomalaa;
- Bahwa jika ada kurir yang berhalangan maka dapat digantikan kurir lain;
- Bahwa Saksi pernah mengantarkan paket kardus atas nama penerima di paket adalah Hasmi di Jalan Daeng Pasau sebanyak satu kali pada tanggal 22 Desember 2023;
- Bahwa yang menerima paket tersebut adalah seorang perempuan dan ia menulis namanya Hasmi;
- Bahwa sebenarnya paket tersebut merupakan wilayah kerja Muh. Yunus namun ditiptikan kepada Saksi karena alamat tersebut satu jalur ke rute Pomalaa;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan nama pengirim yang tertulis di paket karena Saksi hanya fokus pada penerimanya;
- Bahwa Saksi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa isi paket tersebut;
- Bahwa paket tersebut dikirim sesuai dengan resi pengiriman;
- Bahwa paket tersebut dikirim melalui pesawat Lion;
- Bahwa setiap melakukan pengantaran paket, jika penerima paket tidak berada di tempat maka harus konfirmasi terlebih dahulu kepada penerima paket dengan cara menelpon nomor yang tertera di paket untuk menanyakan apakah penerima akan diwakilkan atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah data pengirim paket dapat dimanipulasi atau tidak;

Hal. 28 dari 82 hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika melihat kode pengiriman barang maka barang tersebut berasal dari luar Kolaka;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa paket kardus merupakan paket yang Saksi pernah antarkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak tahu;

7. Risal Alias Sua Bin Chaeruddin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi memasukkan Handphone kedalam RUTAN Kelas IIB Kolaka;
- Bahwa ketika Saksi memasukkan Handphone tersebut, status Saksi di RUTAN sebagai Napi asimilasi;
- Bahwa Saksi berada di RUTAN Kolaka sejak tahun 2018 karena kasus narkoba dan divonis pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan Saksi keluar/bebas tanggal 13 Februari 2023;
- Bahwa Handphone yang Saksi masukkan kedalam RUTAN tersebut merupakan Handphone android merek Oppo yang dititipkan Elisma kepada Saksi untuk diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Elisma menyerahkan Handphone tersebut kepada Saksi di parkir RUTAN pada hari dan tanggal yang Saksi sudah tidak ingat lagi namun di bulan Januari 2023 siang hari saat jam istirahat;
- Bahwa saat itu Saksi berada di luar RUTAN karena Saksi sebagai Napi asimilasi diberi kepercayaan mengurus kebersihan di luar gedung kantor;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi, saat itu status Terdakwa apakah sebagai tahanan atau sebagai Napi;
- Bahwa Saksi mengenal Elisma karena Elisma sering ke RUTAN membesuk Terdakwa tetapi Saksi tidak tahu hubungan Elisma dengan Terdakwa;
- Bahwa Handphone yang dititipkan Elisma tersebut tidak memiliki dos namun dalam kondisi baru, dalam kondisi off, tetapi Saksi tidak tahu apakah memiliki kartu sim card atau tidak;
- Bahwa setelah Saksi menerima Handphone Oppo tersebut kemudian Handphone tersebut Saksi simpan di ruang pengisian air gallon, dan setelah Saksi selesai membersihkan, kemudian Saksi mengambil Handphone tersebut lalu menyelipkannya diantara gallon yang berada di atas gerobak yang akan dimasukkan kedalam RUTAN, dan setelah gerobak tersebut masuk kedalam RUTAN kemudian Handphone tersebut Saksi ambil dan menyerahkannya kepada Terdakwa sekitar sore hari;

Hal. 29 dari 82 hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi menyerahkan Handphone merek Oppo tersebut kepada Terdakwa, Saksi tidak tahu lagi apakah digunakan oleh Terdakwa atau tidak karena Saksi dengan Terdakwa berbeda blok;
- Bahwa blok hunian Saksi paling ujung dan di belakang, sedangkan Terdakwa depan Masjid;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan imbalan atas penitipan Handphone tersebut;
- Bahwa ada larangan di RUTAN untuk membawa Handphone;
- Bahwa sejak Saksi menyerahkan Handphone kepada Terdakwa hingga Saksi bebas, petugas RUTAN ketika melakukan sidak menemukan Handphone tetapi Saksi tidak tahu apakah Handphone Terdakwa ditemukan atau tidak;
- Bahwa Terdakwa berada di RUTAN karena kasus Narkoba dan menghuni kamar sel No. 8;
- Bahwa warga binaan atau tahanan memang ada yang menggunakan Handphone di RUTAN;
- Bahwa hanya Elisma yang sering menjenguk dan menitipkan makanan untuk Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menitipkan kembali Handphone tersebut kepada Saksi untuk diberikan kepada Elisma;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak kecil, dan ia tinggal di jalan Kongoosa dekat SD. Ada dua SD yang saling berhadapan dengan jarak sekitar seratus meter;
- Bahwa Saksi menjadi Taping (tahanan pendamping) sejak tahun 2022;
- Bahwa ketika Elisma datang menitipkan Handphone merek Oppo tersebut, Elisma datang seorang diri dengan menggunakan sepeda motor NMax;
- Bahwa Handphone yang dititipkan Elisma tersebut tidak memiliki charger;
- Bahwa Saksi juga memiliki Handphone tetapi chargernya berada di tempat gallon;
- Bahwa Taping dalam ada juga Handphonenya tetapi Saksi tidak tahu dimana mereka mengecas;
- Bahwa keterangan Saksi dalam berita acara penyidikan yang menerangkan bahwa Elisma menelpon dulu kepada Saksi sebelum datang menitipkan Handphone tersebut adalah tidak benar, yang benar Elisma langsung datang ketika itu;
- Bahwa gallon-galon kalau masuk kedalam RUTAN tidak diperiksa;
- Bahwa Saksi menyerahkan Handphone tersebut kepada Terdakwa dengan cara Saksi langsung kekamarnya Terdakwa;

Hal. 30 dari 82 hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Kka



- Bahwa kalau masuk ke sel biasanya ada penjagaan di pos tengah, tetapi kadang petugasnya kebagian depan juga, dan saat Saksi ke sel Terdakwa tidak ada petugas jaga;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah menitipkan Handphone ke Saksi untuk dicharger;
 - Bahwa Napi yang dipercayakan untuk bekerja di luar RUTAN ada 5 (lima) orang tetapi Saksi tidak tahu apakah yang lainnya dititipkan Handphone untuk dicas;
 - Bahwa selalu ada sidak di RUTAN dan Handphone pernah diambil tetapi tidak ditahu siapa pemiliknya;
 - Bahwa pos tengah tidak ada pemeriksaan kecuali hari raya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar Terdakwa menerima Handphone tersebut dari saksi tetapi 5 (lima) hari kemudian ditemukan dan Terdakwa disel;
8. Andika Fajar Alias Andika Bin Makmur Rawan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan Saksi karena Saksi melakukan penempelan Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa Saksi ditangkap pada saat Saksi sedang mengisi bensin di jalan Alamekongga pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekitar pukul 22.30 Wita bersama Asyraf;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Asyraf adalah anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka;
 - Bahwa pada saat itu terhadap Saksi dan Asyraf dilakukan penggeledahan badan tetapi tidak ditemukan barang bukti narkotika;
 - Bahwa kemudian anggota kepolisian mengecek handphone milik Saksi dan ditemukan bukti chat Saksi dengan Terdakwa berupa titik lokasi penempelan shabu yang Saksi kirimkan kepada Terdakwa;
 - Bahwa pada hari itu Saksi sudah melakukan penempelan narkotika jenis shabu tetapi Saksi sudah lupa tempat Saksi melakukan penempelan;;
 - Bahwa chat lokasi penempelan yang Saksi kirimkan kepada Terdakwa tersebut adalah sebagai bukti Saksi kepada Terdakwa bahwa Saksi telah melakukan penempelan;
 - Bahwa setelah anggota kepolisian menemukan chat lokasi penempelan tersebut kemudian Saksi diinterogasi dan Saksi mengakui bahwa Saksi masih menyimpan shabu di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Kakatua;
 - Bahwa kemudian anggota kepolisian bersama Saksi dan Asyraf menuju ke

Hal. 31 dari 82 hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Kka



rumah Saksi dan dilakukan penggeledahan di semua kamar namun barang bukti hanya ditemukan di kamar Saksi;

- Bahwa Saksi masuk ke dalam kamar Saksi lalu membuka lemari dan mengeluarkan 1 (satu) buah tas ransel warna orange, 2 (dua) paket dos dan 1 (satu) alat pres;
- Bahwa di dalam 2 (dua) buah paket dos tersebut berisi masing-masing 2 (dua) bungkus krupuk dan setiap bungkus krupuk tersebut masing-masing di dalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastic besar yang di balut lakban warna cokelat berisi butiran kristal bening narkotika jenis shabu;
- Bahwa total jumlah sachet berisi narkotika jenis shabu di dalam 2 (dua) buah paket dos tersebut ada 8 (delapan) sachet plastic berisi butiran kristal bening narkotika jenis shabu;
- Bahwa di dalam tas ransel warna orange tersebut terdapat 1 (satu) sachet kemasan plastik klip besar yang di balut lakban warna cokelat berisi butiran kristal bening narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah kotak jam tangan warna coklat yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) sachet kemasan plastik klip besar masing-masing berisi butiran kristal bening narkotika jenis shabu, 22 (dua puluh dua) sachet kemasan plastik klip sedang masing-masing berisi butiran kristal bening narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah alat timbangan digital warna silver, 1 (satu) ball sachet plastik klip kosong ukuran besar, 2 (dua) ball plastik klip kosong ukuran sedang, 1 (satu) ball sachet plastic klip kosong ukuran kecil;
- Bahwa selain barang bukti tersebut yang disita,, disita pula 1 (satu) unit Handphone merk iPhone warna hitam milik Saksi yang ditemukan di dalam saku celana sebelah kiri Saksi, 1 (satu) unit Handphone merk Poco warna silver milik Saksi yang di temukan di dalam saku celana sebelah kanan Saksi, dan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Aerox warna hitam;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi berapa jumlah sachet yang berisi narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut, namun ketika ditimbang di rumah Saksi beratnya 1200 gram;
- Bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Saksi mendapatkan paket narkotika tersebut karena diantar oleh kurir Lion Parcel, tetapi Saksi sudah tidak ingat lagi kapan diantaranya;
- Bahwa selain dari kurir Lion Parcel, Saksi juga pernah menerima paket yang serupa dari Hasmi;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi, apakah 2 (dua) paket dos yang berisi krupuk dan di dalamnya terdapat narkotika yang ditemukan tersebut Saksi

Hal. 32 dari 82 hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Kka



terima dari kurir Lion Parcel atau yang Saksi terima di rumah Hasmi;

- Bahwa Saksi menerima paket dari Hasmi berawal ketika Terdakwa mengirim chat kepada Saksi dengan mengatakan "ambil paketku di pacarku jemput di BTN" selanjutnya Terdakwa meneruskan pesan whatsapp yang berisi share location rumah Hasmi kepada Saksi kemudian Saksi pergi ke alamat rumah Hasmi sesuai dengan share location yang Saksi terima akan tetapi Saksi tersesat dan tidak menemukan rumah HASMI kemudian Terdakwa mengirimkan nomor handphone HASMI kepada Saksi lalu Saksi menelepon nomor HASMI tersebut sehingga Saksi diarahkan oleh HASMI melalui telepon sampai Saksi tiba di depan rumah HASMI yang berada di BTN Villa jalan DG.Pasau Kel. Taha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka lalu HASMI menyerahkan paket dos kepada Saksi lalu Saksi membawanya ke rumah Saksi kemudian Saksi membuka paket tersebut yang berisi makanan ringan yang di dalamnya terdapat narkoba jenis shabu sebanyak 4 (empat) sachet masing-masing berisi shabu dengan jumlah 100 (seratus) gram persachetnya kemudian Saksi menyimpan seluruh shabu tersebut di dalam lemari box di kamar Saksi dikarenakan menunggu arahan dari Terdakwa. Selanjutnya masih di bulan Desember 2023 Terdakwa kembali menyuruh Saksi untuk mengambil paket di rumah HASMI yang berada di BTN Villa jalan Dg. Pasau Kel. Taha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka kemudian Saksi pergi mengambil paket tersebut lalu membawanya ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi sudah mengetahui terlebih dahulu ada paket yang akan Saksi terima sebelum kurir mengantarnya karena Saksi terlebih dahulu dichat WA oleh Terdakwa ;
- Bahwa setelah menerima chat WA dari Terdakwa, Saksi biasanya langsung menghapus chat WA tersebut;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi nomor WA Terdakwa ;
- Bahwa narkoba yang ditemukan di dalam tas ransel warna orange, sama paketnya yang Saksi terima dari Lion Parcel juga dan narkoba tersebut terbungkus krupuk juga;
- Bahwa narkoba yang ditemukan di dalam tas ransel dan di dalam kotak jam tangan merupakan sisa narkoba yang belum Saksi tempelkan;
- Bahwa narkoba yang berada di dalam 2 (dua) paket dos, belum terbagi-bagi karena belum ada arahan dari Terdakwa ;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi nama siapa yang tercantum sebagai penerima pada 2 (dua) paket dos tersebut akan tetapi nama pengirim yang tercantum adalah Wandu, dan Saksi sudah tidak ingat lagi alamat Wandu yang

Hal. 33 dari 82 hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Kka



tercantum pada paket tersebut;

- Bahwa Saksi sudah sekitar 5 (lima) kali menerima paket dos Lion Parcel;
- Bahwa selain paket Lion Parcel, Saksi juga pernah menerima sekali paket dos di bypass dari sopir mobil tetapi di dalam paket dos tersebut tidak ada krupuknya hanya berisi narkoba jenis shabu;
- Bahwa isi chat WA Terdakwa kepada Saksi ketika akan dikirim paket melalui Lion Parcel yakni “ada paket yang mau datang dari Lion Parcel”;
- Bahwa Saksi mengambil paket dos dari Hasmi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa yang Saksi tahu, antara Hasmi dengan Terdakwa mempunyai hubungan pacaran;
- Bahwa adapun paket yang Saksi ambil dari Hasmi, Terdakwa menchat Saksi dengan mengatakan “ambil paket sama pacarku”, sehingga Saksi pergi ke rumah Hasmi bersama teman Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa perempuan yang memberikan paket tersebut bernama Hasmi karena Saksi melihat nama pada paket yang Saksi terima tersebut;
- Bahwa paket dos yang Saksi terima dari kurir Lion Parcel sebanyak 3 (tiga) paket;
- Bahwa ketika Saksi berkomunikasi melalui chat dengan Terdakwa mengenai penerimaan paket tersebut, Saksi tidak mengetahui dimana posisi keberadaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa berawal pada awal bulan Agustus tahun 2023 sekitar pukul 13.00 Wita Saksi sedang berada di rumah Atun dan Arul yang beralamat di Jalan Pondui Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka kemudian Arul bertanya kepada Saksi dengan mengatakan “ko pernah pake sabu?” lalu Saksi menjawab tidak pernah lalu Arul mengatakan “kalau mau saya rekomendasikan ko” selanjutnya Saksi menjawab “terserah” kemudian sekitar pukul 17.30 Wita Saksi pulang ke rumah yang beralamat di Jalan Kakatua Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka dan keesokan harinya sekitar pukul 11.00 Wta tiba-tiba ada seseorang yang menelpon Saksi melalui telpon seluler yang Saksi ketahui belakangan bahwa orang tersebut bernama Ikbal Alias Gembol;
- Bahwa Terdakwa menawari Saksi untuk menyimpan narkoba jenis shabu namun Saksi menolak karena merasa takut akan tetapi Terdakwa secara terus-menerus berusaha untuk meyakinkan Saksi bahwa pekerjaan tersebut aman sehingga pada akhirnya Saksi menerima tawaran tersebut untuk dijadikan tempat menyimpan narkoba jenis shabu;

Hal. 34 dari 82 hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui jika yang menghubungi atau menchat Saksi adalah Terdakwa tetapi kemudian Saksi tahu kalau orang tersebut adalah Terdakwa dari Elisma;
- Bahwa Saksi sudah mengenal sebelumnya Elisma karena Elisma berteman dengan kakak ipar Saksi yang bernama Eka Mayora;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang berhubungan dengan Saksi adalah Terdakwa dari Elisma tersebut ketika Saksi sudah lama menjadi gudang atau tempat menyimpan shabu, yang mana ketika itu Elisma menyuruh Saksi membawakan shabu 0,30 gram di rumah Elisma di BTN Mangolo, kemudian Elisma bertanya kepada Saksi "tutelnnya ko Gembol?" dan Saksi menjawab "iya", lalu Elisma bertanya lagi "lancarji gajimu?" dan Saksi menjawab "iya";
- Bahwa pada waktu itu, Elisma dan Terdakwa masih pacaran dan Elisma menceritakan bahwa Terdakwa berada di Rutan, tetapi Saksi tidak menanyakan kasus apa;
- Bahwa tugas Saksi sebagai gudang adalah menyimpan narkotika jenis shabu dan menjadi tukang tempel narkotika tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu shabu tersebut untuk diapakan oleh Elisma;
- Bahwa Saksi pernah juga video call dengan Terdakwa tetapi Saksi sudah tidak ingat lagi kapan;
- Bahwa Saksi lebih dulu membawakan Elisma narkotika jenis shabu baru kemudan Saksi video call dengan Terdakwa ;
- Bahwa nomor Handphone yang digunakan Terdakwa saat video call dengan Saksi sama dengan nomor Handphone yang digunakan Terdakwa saat Terdakwa menchat Saksi;
- Bahwa Saksi awalnya menjadi gudang shabu untuk Terdakwa di tahun 2023 tetapi Saksi sudah tidak ingat lagi di bulan berapa;
- Bahwa keuntungan Saksi menjadi gudang shabu yakni mendapat gaji berdasarkan paket yang diterima;
- Bahwa Saksi menerima gaji awalnya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa rata-rata gaji yang Saksi terima Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerima gaji tersebut melalui rekening Mandiri milik Saksi tetapi Saksi sudah tidak ingat nomor rekening Mandiri Saksi tersebut;
- Bahwa gaji yang Saksi terima tersebut dari Terdakwa melalui M-Banking Brimo atas nama Enisa;
- Bahwa Saksi tidak mengenal orang yang bernama Enisa;
- Bahwa Saksi pernah berniat untuk berhenti menjadi gudang dan tukang tempel shabu di bulan yang Saksi tidak ingat lagi di tahun 2023 karena Saksi

Hal. 35 dari 82 hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Kka



takut resikonya dan saat itu shabu pada Saksi sudah habis, dan antara Elisma dan Terdakwa bertengkar;

- Bahwa Saksi tahu Elisma dan Terdakwa saat itu bertengkar karena Saksi melihat dari story WA Terdakwa;
- Bahwa tindak lanjut atas niat Saksi untuk berhenti tersebut Saksi mengembalikan alat pres dan 1 (satu) timbangan digital, waktu itu baru satu timbangan digital, dan Saksi mengembalikan ke orang warung yang terletak di jalan wolter monginsidi, perempatan dekat SD;
- Bahwa Saksi mengantar kewarung tersebut atas arahan Terdakwa. Waktu itu Terdakwa menelpon Saksi mengatakan "kembalikan dulu semua alat-alatku" dan diarahkan kewarung tersebut;
- Bahwa di perempatan jalan tersebut ada dua SD yang saling berhadapan;
- Bahwa yang menerima alat pres dan timbangan digital tersebut adalah anak kecil;
- Bahwa keterangan Saksi dalam berita acara penyidikan point 8 yang menerangkan cara Saksi memperoleh paketan narkoba jenis shabu yakni Pertama awalnya sekitar bulan Agustus tahun 2023 Saksi dihubungi oleh Terdakwa ditawarkan untuk menyimpan narkoba jenis shabu dan pada waktu itu Saksi menolaknya namun Terdakwa selalu meyakinkan Saksi bahwa aman dan Saksi pun mau untuk dijadikan tempat menyimpan narkoba jenis shabu,.setelah kira-kira 2 (dua) hari kemudian Saksi diarahkan menunggu di area wisata kuliner/baypas sekitar pukul 10.00 Wita datang orang yang Saksi tidak kenal/suruhan Terdakwa lalu memberikan kepada Saksi 1 (satu) buah tas yang berisi 6 (enam) sachet plastic masing-masing berisi narkoba jenis sabu dengan jumlah 300 (tiga ratus) gram, 1 (satu) unit timbangan digital, 1(satu) alat pres plastik dan puluhan sachet plastik klip kosong selanjutnya Saksi bawa pulang kerumah Saksi di jalan Kakatua Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka dan membuka isi dalam tas tersebut di dalam kamar, tidak lama kemudian Terdakwa menelpon dan menyuruh membaginya menjadi 30 (tiga puluh) sachet yang masing-masing per sachetnya berisi 10 gram dan kemudian Saksi disuruh untuk menempel di suatu tempat yang mana sebagian tempat tersebut Saksi sudah lupa namun yang Saksi ingat di pertigaan toko budiman di pinggir jalan, dijalan ahmad mustin, di jalan pahlawan belakang pertamina kilo 2 dan setelah Saksi selesai menempel narkoba jenis shabu tersebut, Saksi kembali pulang kerumah lalu Terdakwa memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara ditransfer ke nomor rekening milik Saksi. Yang kedua dibulan

Hal. 36 dari 82 hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023 Saksi ditelepon dan diarahkan lagi oleh Terdakwa di depan lorong pondui dipinggir jalan kemudian datang orang yang tidak Saksi kenal/suruhan Terdakwa memberikan kepada Saksi 1 (satu) buah dos berisi narkotika jenis shabu setelah itu Saksi langsung pulang kerumah dan membuka dos tersebut di dalam kamar dan berisi 6 (enam) sachet plastik klip yang masing-masing berisi shabu dengan jumlah 300 (tiga ratus) gram kemudian Saksi membagi menjadi 2 sachet yaitu 1 (satu) sachet berisi shabu dengan jumlah 100 gram kemudian Saksi diarahkan untuk menempel di jalan pramuka lorong samping Dars/tempat bilyard, selang 2 hari 1 (satu) sachet berisi shabu dengan jumlah 200 gram Saksi disuruh menempel ditempat yang sama yaitu di jalan pramuka lorong samping Dars dan Terdakwa memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara ditransfer ke nomor rekening milik Saksi. Yang ketiga sekitar bulan September 2023 Saksi ditelepon dan diarahkan oleh Terdakwa dan menerima narkotika jenis sabu dari orang yang tidak Saksi kenal/suruhan Terdakwa di depan lorong Kakatua Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka sebanyak 12 (dua belas) sachet yang masing-masing berisi sabu dengan jumlah 50 gram persachetnya dengan jumlah keseluruhan sekitar 600 (enam ratus) gram kemudian Saksi membawa kerumah dan membukanya dan Saksi membaginya di dalam kamar sesuai arahan Terdakwa untuk dibagi menjadi 8 sachet yaitu 1 (satu) sachet plastik berisi shabu sebanyak 400 gram, 1 (satu) sachet berisi shabu sebanyak 100 gram, 1 (satu) sachet berisi shabu sebanyak 50 gram, 5 (lima) sachet masing-masing berisi shabu sebanyak 10 gram lalu Saksi disuruh menempel di jalan pramuka lorong samping Dars, pertigaan toko budiman, jalan pahlawan, dan jalan ahmad mustin dan Terdakwa memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan cara ditransfer ke nomor rekening milik Saksi. Yang keempat, sekitar bulan september 2023 Saksi ditelepon dan diarahkan oleh Terdakwa di depan lorong Kakatua Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka untuk menerima sabu dari orang yang tidak Saksi kenal/ suruhan Terdakwa sebanyak 6 (enam) sachet plastik bening yang masing-masing berisi shabu 50 gram persachetnya dengan jumlah 300 (tiga ratus) gram lalu kemudian Saksi pulang kerumah dan membukanya kedalam kamar dan sekitar 3 hari kemudian Saksi disuruh menempel di jalan pramukan lorong dars dari Terdakwa memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara ditransfer ke nomor rekening milik Saksi, selanjutnya di bulan November 2023, Saksi sempat ditelpon oleh

Hal. 37 dari 82 hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Kka



Terdakwa akan dikirimkan lagi narkoba jenis shabu namun Saksi sudah tidak mau lagi dan menolaknya karena takut lalu Terdakwa menyampaikan untuk mengembalikan 1 (satu) buah alat mesin pres plastik dan 1 unit timbangan digital serta beberapa sachet plastik kosong untuk dibawa di rumah Terdakwa yang beralamatkan di jalan Konggoasa Kel. Lamokato Kec. Kolaka Kab. Kolaka tepatnya di perempatan dekat sekolah SD Binaan sebelumnya itu Saksi disuruh foto motor yang Saksi gunakan kemudian Saksi langsung menuju rumah Terdakwa dan setelah Saksi tiba di depan rumah Terdakwa barang-barang tersebut diterima oleh anak laki-laki yang Saksi tidak kenal kira-kira berumur 15 sd. 16 tahun lalu Saksi kembali pulang ke rumah dan Saksi pun sudah tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa . Selanjutnya sekitar akhir bulan November 2023, Terdakwa menelpon Saksi dengan menggunakan nomor baru dan menyuruh lagi Saksi bekerja sebagai gudang narkoba jenis shabu serta meminta Saksi untuk memfoto Kartu Tanda Penduduk (KTP) Saksi dan mengirimkan kepada Terdakwa dan sebelum menutup telepon Terdakwa menyampaikan "tunggu nanti BOS menelpon sama kamu". Setelah 2 (dua) hari kemudian ada yang menelpon Saksi dan mengatakan bahwa Saksi orangnya Terdakwa dan menyampaikan bahwa "kamu sudah tahu kerjanya dia ?" serta meyakinkan Saksi bahwa aman kemudian meminta foto KTP Saksi dan Saksi kirimkan. Selanjutnya setelah 2 (dua) hari kemudian Terdakwa chat/whatsapp Saksi dan mengatakan "tunggu tidak lama datang paket" lalu 2 (dua) hari kemudian Terdakwa mengirimkan chat/whatsapp kepada Saksi dan mengatakan "tunggu ada anak saya suruh bawaan kembali kerumahmu mesin alat press plastic, 1 (satu) timbangan digital. Pertama Keesokan harinya sekitar pukul 15.00 Wita datang Paket dari bukit tinggi pengirim atas nama Wandu dengan tujuan rumah Saksi di jalan Kakatua Kel. Laloeha dan Saksi menerima paket tersebut lalu Saksi membawa paket tersebut masuk ke dalam kamar dan memfoto paket tersebut lalu Saksi teruskan kepada Terdakwa kemudian Saksi diarahkan untuk membongkar paket tersebut dan Saksi keluarkan dari dalam makanan ringan dan Saksi keluarkan narkoba jenis shabu sebanyak 4 (empat) sachet plastik masing-masing berisi narkoba jenis shabu dengan jumlah per sachet sekitar 100 gram sehingga jumlah keseluruhan 400 (empat ratus) gram kemudian Saksi diarahkan untuk membagi menjadi 8 (delapan) sachet yang masing-masing berisi shabu dengan berat 50 (lima puluh) gram persachetnya. Selanjutnya Saksi diarahkan oleh Terdakwa untuk menempel di samping rumah Saksi di Jalan Kakatua Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka

Hal. 38 dari 82 hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3 (tiga) sachet berisi shabu dengan jumlah 150 gram, kemudian keesokan harinya Saksi diarahkan lagi untuk menempel di jalan pramuka samping lorong dars sebanyak 2 (dua) sachet berisi shabu dengan jumlah 100 gram dan keesokan harinya Saksi diarahkan lagi untuk menempel di jalan ahmad mustin sebanyak 3 (tiga) sachet berisi shabu dengan jumlah 150 gram lalu Saksi mendapatkan upah dari Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara ditransfer melalui nomor rekening Saksi. Kedua di bulan November 2023 Terdakwa chat/whatsapp Saksi dan mengatakan akan datang lagi paket, kemudian sekitar pukul 15.00 Wita datang Paket dari bukit tinggi pengirim atas nama Wandu di rumah Saksi lalu Saksi menerima paket tersebut dan membawanya ke dalam kamar kemudian Terdakwa mengarahkan Saksi untuk membuka paket tersebut yang berisi makanan ringan didalamnya terdapat sebanyak 4 (empat) sachet masing-masing berisi shabu dengan jumlah 100 (seratus) gram persachetnya sehingga jumlah keseluruhan 400 (empat ratus) gram dan Saksi membuka lakban dari sachet tersebut. Setelah 2 (dua) hari kemudian Saksi diarahkan oleh Terdakwa untuk menempel di jalan pramuka lorong dars sebanyak 4 (empat) sachet berisi shabu dengan jumlah keseluruhan 400 gram dan mendapatkan upah dari Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara ditransfer ke nomor rekening Saksi sendiri. Ketiga sekitar bulan November 2023 Terdakwa chat/ whatsapp Saksi dan mengatakan bahwa akan datang lagi paket lalu sekitar pukul 14.00 Wita datang Paket dari bukit tinggi pengirim atas nama Wandu di rumah Saksi dan Saksi menerima paket tersebut lalu Saksi membawa paket tersebut kedalam kamar Saksi lalu Terdakwa mengarahkan Saksi untuk membuka paket yang berisi makanan ringan yang di dalamnya terdapat 4 (empat) sachet masing-masing berisi shabu dengan jumlah 100 gram persachetnya jumlah keseluruhan 400 gram. Selanjutnya Saksi membagi menjadi 10 (sepuluh) sachet masing-masing berisi 10 gram persachetnya lalu sebanyak 3 (tiga) sachet plastik berisi shabu dengan jumlah 100 gram persachetnya Saksi menempelnya di jalan pramuka lorong dars dan Saksi mendapatkan upah dari Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara ditransfer melalui nomor rekening Saksi. Keempat sekitar bulan Desember 2023 sekitar pukul 14.00 Wita datang Paket dari bukit tinggi pengirim atas nama Wandu di rumah Saksi yang berisi makanan ringan yang didalamnya terdapat sebanyak 4 (empat) sachet masing-masing berisi shabu dengan jumlah 100 gram persachetnya jumlah keseluruhan 400 gram yang belum Saksi bagi karena belum ada arahan dari

Hal. 39 dari 82 hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Kka



Terdakwa kemudian Saksi menyimpan di dalam lemari box. Kelima sekitar bulan Desember 2023 sekitar pukul 15.00 Wita datang paket dari bukit tinggi pengirim atas nama Wandu di rumah Saksi lalu Saksi terima berisi makanan ringan yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) sachet masing-masing berisi shabu dengan jumlah 100 gram persachetnya jumlah keseluruhan 400 gram yang belum Saksi bagi karena tidak ada arahan dari Terdakwa lalu Saksi menyimpan di dalam lemari box. Keenam sekitar bulan Desember 2023 sekitar pukul 10.00 Wita datang paket dari bukit tinggi pengirim atas nama Wandu di rumah Saksi lalu Saksi terima berisi makanan ringan yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) sachet masing-masing berisi shabu dengan jumlah 100 gram persachetnya jumlah keseluruhan 200 gram lalu 1 (satu) sachet Saksi bagi menjadi 12 sachet berisi sabu dengan berat bervariasi antara 10 gram dan 5 gram persachetnya, kemudian sekitar pukul 14.30 Wita Terdakwa menelpon Saksi dan mengarahkan ke depan Wisma Mulia In kemudian datang orang yang Saksi tidak kenal/suruhan Terdakwa memberikan bungkus lalu Saksi kembali pulang kerumah dan masuk kedalam kamar dan menyimpannya di dalam box. Keterangan Saksi tersebut adalah benar;

- Bahwa sebelum Saksi terlibat dalam perkara narkoba ini, Saksi tidak pernah memakai shabu dan tidak pernah menempel shabu;
- Bahwa Saksi tidak mengerti cara menimbang shabu, makanya Saksi diajar menimbang oleh Terdakwa melalui video call dan telepon biasa;
- Bahwa Terdakwa mengajari Saksi cara membagi shabu melalui video call dan telepon biasa;
- Bahwa Saksi melihat wajah Terdakwa pada saat video call dan wajah Terdakwa yang Saksi lihat pada saat video call sama dengan wajah Terdakwa yang dihadapkan di persidangan;
- Bahwa transaksi yang ada pada print out rekening koran maupun screenshot Aplikasi Mandiri Living Saksi, yang diperlihatkan di persidangan merupakan bukti transfer upah Saksi dari Terdakwa yang menggunakan rekening an. Enisah Harlian dan rekening Nia Ramadhani;
- Bahwa ada juga uang yang ditransfer Terdakwa ke rekening Saksi sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan uang tersebut merupakan uang untuk pembeli rokok karena Terdakwa pernah mengatakan jika Terdakwa menanggung bensin dan rokok Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah ada dendam dengan Terdakwa, dan Saksi menyebut nama Terdakwa karena memang Terdakwa yang menyuruh Saksi

Hal. 40 dari 82 hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Kka



menjadi gudang dan tukang tempel;

- Bahwa uang yang Saksi peroleh dari Terdakwa yang merupakan gaji Saksi sebagai gudang dan tukang tempel, Saksi gunakan untuk biaya berobat ayah Saksi dan untuk membeli game online;
- Bahwa ketika 2 (dua) paket dos yang ditemukan anggota kepolisian di rumah Saksi dikirim kepada Saksi, tidak ada arahan untuk ditempelkan dan 2 (dua) paket dos tersebut berada pada Saksi sudah sekitar 1 (satu) bulan lamanya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui nomor rekening Saksi karena Terdakwa sendiri yang meminta nomor rekening Saksi melalui WA;
- Bahwa barang bukti berupa Handphone merek Iphone tersebut adalah Handphone yang Saksi beli dari hasil menjadi gudang dan penempel shabu dan Handphone tersebut yang Saksi gunakan berkomunikasi dengan Terdakwa ;
- Bahwa barang bukti berupa Handphone merek Pococo, Saksi gunakan untuk bermain game dan Handphone tersebut sudah ada sebelum Saksi menjadi gudang dan penempel shabu;
- Bahwa setelah rumah Saksi digeledah dan ditemukan barang bukti, kemudian Saksi dibawa ke Rutan Kolaka;
- Bahwa Saksi dibawa ke Rutan Kolaka karena ketika anggota kepolisian menemukan chat dalam Handphone Saksi berupa chat percakapan lokasi penempelan shabu, oleh anggota kepolisian melakukan cek lokasi nomor Handphone dari teman Saksi berkomunikasi tersebut dan titik lokasi nomor Handphone tersebut berada di Rutan Kelas IIB Kolaka;
- Bahwa selain Saksi yang menerima paket dari Lion Parcel, ada juga kakak Saksi yang bernama Sri yang menerima paket lalu menyerahkan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi menerima upah atau gaji dari Terdakwa setelah Saksi selesai melakukan penempelan shabu;
- Bahwa setelah Saksi melakukan penempelan shabu, Saksi akan memfoto lokasi penempelan shabu tersebut dan mengirimkannya kepada Terdakwa ;
- Bahwa Saksi biasanya menyebut Terdakwa dengan sebutan Bos atau Kak;
- Bahwa ketika Terdakwa menawarkan kepada Saksi untuk menjadi gudang dan tukang tempel, Terdakwa mengatakan gaji Saksi sepuluh juta keatas;
- Bahwa pada saat Saksi ditanya oleh anggota kepolisian darimana Saksi mendapatkan barang, Saksi tidak menyebutkan nama Terdakwa, hanya anggota kepolisian yang mengatakan ini barangnya Gembol;
- Bahwa sebelum Saksi ditangkap, Arul mengatakan bahwa ia berada di Palu;

Hal. 41 dari 82 hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Handphone Saksi, Saksi tidak menandai nomor Handphone Terdakwa dengan nama Gembol tetapi dengan bendera merah putih;
- Bahwa ketika Arul mengatakan kepada Saksi "saya rekomendasikanko", kemudian ada chat yang masuk di Handphone Saksi mengatakan "saya bosnya Arul";
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima transferan gaji Saksi dari rekening pribadi Terdakwa ;
- Bahwa keterangan Saksi dalam berita acara penyidikan pada point 12 yang menerangkan adanya penerimaan dana transferan dari rekening atas nama Deni Siswandi, nama Deni Siswandi tersebut adalah nama yang sama dengan nama Wandu yang tercatat pada paket dos yang Saksi terima;
- Bahwa benar ada transferan dana dari Deni Siswandi kerekening Saksi sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa transferan uang masing-masing sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari atas nama Deni Siswandi tersebut, merupakan uang yang dikirimkan kepada Saksi sebagai ongkos kirim untuk mengirimkan kembali paket ke Wandu;
- Bahwa paket yang Saksi kembalikan kepada Wandu, merupakan paket yang Saksi terima dari Lion Parcel sebelum Saksi menerima 2 (dua) paket dari Hasmi, akan tetapi katanya Wandu barang yang Saksi terima tersebut jelek sehingga Wandu meminta paket tersebut dikembalikan, untuk itu Wandu mengirimkan Saksi ongkos mengirim kembali paket tersebut sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tetapi dua kali transfer;
- Bahwa Saksi sudah mengenal Terdakwa dari Elisma, dan Saksi tidak menyebut nama Terdakwa saat Saksi ditangkap karena Saksi panik dan takut, nanti setelah anggota kepolisian bertanya kepada Saksi dengan mengatakan "barangnya Gembol ini ?" kemudian Saksi mengakui bahwa shabu tersebut benar milik Terdakwa;
- Bahwa gaji Saksi dibayar setelah paket habis ditempel tetapi kadang Saksi meminta panjar;
- Bahwa Asyraf tidak mengenal dan tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa ;
- Bahwa Asyraf tidak mendapatkan upah ketika menemani Saksi menempel shabu hanya pemakaian shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan, Asyraf masih dalam keadaan sehat dan belum mengalami gangguan jiwa;

Hal. 42 dari 82 hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika jenis shabu;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa sachet kemasan plastik berisi butiran kristal bening, alat press plastik, dos paket pengiriman, tas rangsel warna orange, kotak warna cokelat, timbangan digital warna silver, sachet plastik klip kosong ukuran besar, sedang dan kecil, 5 (lima) bungkus makanan ringan, handphone merk Iphone warna hitam, handphone merk Poco warna silver dan sepeda motor merk Yamaha Aerox warna hitam adalah barang-barang yang ditemukan dan disita saat penggeledahan;
- Bahwa barang bukti berupa alat press, digunakan untuk mengepress bungkusa luar narkotika jenis shabu,
- Bahwa barang bukti berupa timbangan digital digunakan untuk menakar atau menimbang narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan saksi tidak benar, kecuali masalah Terdakwa berpacaran dengan Elisma dan alamat rumah Terdakwa itu benar;

Terhadap pendapat Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

9. Elisma Binti Safii, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan M. Iqbal Alias Gembol sejak tahun 2016 pada saat Iqbal Alias Gembol datang ke rumah saksi;
- Bahwa Saksi dan Iqbal Alias Gembol memiliki hubungan asmara atau pacaran sejak dua tahun lalu (Tahun 2021);
- Bahwa awalnya Iqbal Alias Gembol menghubungi teman Saksi atas nama Mirna melalui telepon Whatsapp kebetulan pada saat itu Saksi masih sementara duduk bersama Mirna, sehingga Iqbal Alias Gembol bertanya kepada Mirna dengan mengatakan “sama siapa disitu ?” lalu Mirna menjawab “ada Elis baru datang dari Surabaya” kemudian Iqbal Alias Gembol langsung menyampaikan kepada Mirna “kasi bicaraka dulu”;
- Bahwa pada saat itu Saksi langsung bicara dengan Iqbal Alias Gembol melalui handphone Mirna lalu Iqbal Alias Gembol minta nomor whatsapp Saksi dan pada saat itu juga Saksi langsung memberitahukan nomor whatsapp Saksi ke Iqbal Alias Gembol;
- Bahwa selanjutnya Iqbal Alias Gembol langsung menghubungi Saksi melalui telepon whatsapp namun saat ini Saksi sudah lupa nomor Iqbal Alias Gembol karena Saksi telah menghapusnya;

Hal. 43 dari 82 hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebab Saksi menghapus nomor whatsapp Ikkal Alias Gembol karena Saksi dan Ikkal Alias Gembol bertengkar dan putus hubungan pacaran saat itu;
- Bahwa Saksi menjalin hubungan dengan Ikkal Alias Gembol selama kurang lebih 2 (dua) tahun yakni sejak tahun 2021 sampai bulan November 2023;
- Bahwa seingat Saksi, Ikkal Alias Gembol menghubungi Saksi dengan menggunakan 2 (dua) nomor handphone namun Saksi tidak ingat nomornya;
- Bahwa Ikkal Alias Gembol menggunakan 1 (satu) handphone android yang menggunakan dua sim card;
- Bahwa Saksi mengetahui Ikkal Alias Gembol memiliki handphone android dua simcard dari penyampaian Ikkal Alias Gembol sendiri ketika Saksi bertanya saat dia menelpon Saksi;
- Bahwa Saksi selalu bertemu dengan Ikkal Alias Gembol di rutan kelas 2B Kolaka pada setiap hari besuk yakni hari selasa dan hari kamis;
- Bahwa Saksi membesuk Ikkal Alias Gembol dirutan kelas II B Kolaka atas permintaan Ikkal Alias Gembol untuk dibawakan makanan;
- Bahwa Ikkal Alias Gembol memberikan uang kepada Saksi dengan cara transfer dan juga secara tunai apabila Saksi bertemu pada saat membesuk;
- Bahwa Ikkal Alias Gembol memberikan uang kepada Saksi dengan cara transfer melalui aplikasi mobile banking Brimo dari rekening BRI atas nama Enisa Harlian Alfiani;
- Bahwa Saksi mengetahui Ikkal Alias Gembol mengirimkan uang menggunakan mobile banking Brimo dari rekening BRI atas nama Enisah Harlian Alfiani karena setiap Ikkal Alias Gembol transfer uang kepada Saksi, Ikkal Alias Gembol selalu mengirimkan resi bukti transferannya kepada saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Enisah Harlian Alfiani dan ada hubungan keluarga yang mana Enisah Harlian Alfiani merupakan adik kandung Saksi;
- Bahwa bukti transfer atau resi yang dikirimkan oleh Ikkal Alias Gembol tercatat dari rekening BRI atas nama Enisa Harlian Alfiani karena username dan password aplikasi Brimo rekening atas nama Enisah Harlian Alfiani digunakan oleh Ikkal Alias Gembol;
- Bahwa Ikkal Alias Gembol mendapatkan username dan password mobile banking atas nama Enisah Harlian Alfiani yaitu dari Saksi;
- Bahwa Saksi memberikan username dan password aplikasi mobile

Hal. 44 dari 82 hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangking (Brimo) rekening BRI atas nama Enisah Harlian Alfiani kepada Ikkal Alias Gembol karena tujuan adik saksi atas nama Enisah Harlian Alfiani membuka rekening BRI untuk kepentingan membayar cicilan Rumah BTN yang terletak di desa Wowota Kec. Mangolo Kab. Kolaka;

- Bahwa Rumah BTN atas nama Enisa Harlian Alfiani namun yang bayar cicilannya yaitu Ikkal Alias Gembol;
- Bahwa sejak tahun 2021 Saksi berpacaran dengan Ikkal Alias Gembol dan telah berencana akan menikah setelah menjalani hukuman dari Rutan kelas IIB kolaka sehingga Saksi dan Ikkal Alias Gembol memutuskan untuk membeli rumah BTN yang terletak di desa Wowota Kec. Kolaka Kab. Kolaka, karena Saksi dengan Ikkal Alias Gembol tidak dapat buka rekening tabungan di bank untuk bayar cicilan rumah BTN, maka sesuai pembicaraan Saksi dengan Ikkal Alias Gembol agar yang buka rekening adik Saksi atas nama Enisah Harlian Alfiani. Kemudian sekitar bulan November 2023 hubungan asmara Saksi dengan Ikkal Alias Gembol putus dan tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa rekening BRI atas nama Enisah Harlian Alfiani masih digunakan oleh Ikkal Alias Gembol untuk membayar cicilan rumah BTN yang terletak di Desa Wowota Kec. Mangolo Kab. Kolaka;
- Bahwa Saksi memberikan sandi/kode ussename dan password mobile banking Brimo atas nama Enisah Harlian Alfiani kepada Ikkal Alias Gembol yaitu pada sekitar bulan Agustus 2022 melalui chatting whatsapp Saksi dengan Ikkal Alias Gembol;
- Bahwa Saksi memberikan sandi/kode ussename dan password mobile banking Brimo atas nama Enisah Harlian Alfiani kepada Ikkal Alias Gembol melalui chatting whatsapp kemudian masuk pesan sms linkbrimo di handphone milik Enisah Harlian Alfiani karena yang mendaftar buka tabungan atas nama Enisah Harlian Alfiani kemudian Saksi meminta kepada Enisah Harlian Alfiani untuk meneruskan sms linkbrimo tersebut ke handphone milik Saksi sendiri lalu linkbrimo tersebut Saksi teruskan melalui chatting whatsapp ke handphone milik Ikkal Alias Gembol;
- Bahwa Saksi tidak pernah menggunakan brimo milik Enisah Harlian Alfiani;
- Bahwa tidak ada orang lain selain Ikkal Alias Gembol yang Saksi berikan sandi/kode ussename dan password mobile banking Brimo atas nama Enisah Harlian Alfiani;
- Bahwa Saksi sudah lupa dan tidak ingat lagi sandi/kode ussename dan password mobile banking Brimo atas nama Enisah Harlian Alfiani yang

Hal. 45 dari 82 hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Kka



Saksi berikan kepada Ikbal Alias Gembol;

- Bahwa Saksi tidak bisa menggunakan aplikasi brimo atas nama Enisah Harlian Alfiani setelah Saksi memberikan /kode ussename dan password mobile banking Brimo tersebut kepada Ikbal Alias Gembol;
- Bahwa Saksi yakin Ikbal Alias Gembol menggunakan handphone di dalam rutan kls IIb kolaka karena waktu itu Saksi disuruh oleh Ikbal Alias Gembol untuk membawakan handphone kepadanya;
- Bahwa handphone tersebut Saksi titipkan kepada SUA yang merupakan warga binaan Rutan Kelas IIB Kolaka untuk diberikan kepada Ikbal Alias Gembol;
- Bahwa sebelumnya Saksi kenal dengan SUA dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa Saksi menitipkan handphone kepada SUA untuk diberikan kepada Ikbal Alias Gembol yaitu pada 12 Januari 2023 di luar rutan kls IIb kolaka tepatnya di halaman parkir;
- Bahwa handphone yang Saksi titipkan kepada SUA yang kemudian diberikan kepada Ikbal Alias Gembol tersebut termasuk simcard dan sudah terdaftar di kartu keluarga Saksi dengan NIK 7401043003150003;
- Bahwa Saksi diberikan uang oleh Ikbal Alias Gembol warga binaan Rutan Kelas IIB Kolaka sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk membelikan handphone android merk OPPO kemudian Ikbal Alias Gembol menyuruh Saksi untuk membawakan handphone tersebut di Rutan Kelas IIB Kolaka untuk dititipkan kepada SUA;
- Bahwa Saksi terakhir teleponan via videocall dengan Ikbal Alias Gembol sekitar bulan Oktober 2023;
- Bahwa setahu Saksi rumah Ikbal Alias Gembol berada di Jl. Konggoasa Kel. Lamokato Kec. Kolaka Kab. Kolaka tepatnya diperempatan sekolah SD Binaan;
- Bahwa Saksi pernah memperoleh hadiah dari Ikbal Alias Gembol yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX dengan Nopol DT 2663 WB warna hitam atas nama Saksi dan Saksi juga dibelikan oleh Ikbal Alias Gembol 1 (satu) unit rumah BTN CLI (Citra Latambaga Indah) Blok R No. 16 di Kel. Wowota Kec. Mangolo Kab. Kolaka atas nama Enisah Harlian Alfiani yang merupakan adik kandung saksi;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX dengan Nopol DT 2663 WB warna hitam atas nama saksi yaitu pada bulan Juni 2022 sebagai hadiah ulang tahun saksi yang ke-25 tahun dengan harga DP sebesar Rp.

Hal. 46 dari 82 hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) yang dicicil selama 1 (satu) tahun dan cicilan perbulannya sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) unit rumah BTN CLI (Citra Latambaga Indah) Blok R No. 16 di Kel. Wowota Kec. Mangolo Kab. Kolaka atas nama ENISAH HARLIAN ALFIANI dengan uang DP sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan cicilan perbulannya sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) selama 10 tahun dan sudah berjalan cicilan selama 1 tahun sejak bulan Juni 2022;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan saksi tidak benar kecuali hubungan pacaran Terdakwa dengan Elisma itu benar;

10. Hasmi Alias Asmi Binti Usman, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Ikkal Alias Gembol tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi dan Ikkal Alias Gembol memiliki hubungan berpacaran;
- Bahwa Saksi berpacaran dengan Ikkal Alias Gembol sejak status Ikkal Alias Gembol merupakan warga binaan Rutan Kls Ilb Kolaka yakni sejak bulan November 2023 sampai sekarang;
- Bahwa sekitar tanggal 20 Desember 2023 jam 11.00 Wita Saksi pernah berkomunikasi dengan Ikkal Alias Gembol via telpon memberitahukan kepada Saksi bahwa paket kerupuk mau datang dirumah Saksi yang beralamatkan BTN Villa jalan DG.Kasau Kel.Tahoa Kec.kolaka Kab.kolaka;
- Bahwa seingat Saksi paket tersebut tiba di rumah Saksi yang beralamatkan BTN Villa jalan DG.Kasau Kel. Tahoa Kec. Kolaka Kab. Kolaka pada hari Minggu tanggal 21 Desember 2023;
- Bahwa setelah Saksi menerima paket tersebut, tiba-tiba Ikkal Alias Gembol langsung menelpon kepada Saksi dan menanyakan paket tersebut lalu Saksi menjawab bahwa paketnya sudah tiba lalu Ikkal Alias Gembol menyampaikan kepada Saksi untuk menunggu karena nanti ada anak-anak yang akan menelepon Saksi dan berikan paket tersebut, tidak lama kemudian datang orang yang disuruh oleh Ikkal Alias Gembol dirumah Saksi lalu Saksi bertanya kepada orang tersebut "kita orangnya ?" di jawab "iye" kemudian Saksi memberikan 1 (satu) buah paket warna coklat kepada orang tersebut;
- Bahwa ada lagi paket yang Saksi terima yaitu pada hari Jumat tanggal 26 Desember 2023 yang ditujukan di rumah Saksi di BTN Villa jalan DG.Kasau

Hal. 47 dari 82 hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Tahaia Kec. Kolaka Kab. Kolaka;

- Bahwa setelah Saksi menerima Paket pada hari Jumat tanggal 26 Desember 2023 tersebut, Ikkal Alias Gembol menelpon Saksi dan menanyakan paket tersebut lalu Saksi menjawab bahwa paketnya sudah tiba dan menyampaikan kepada Saksi untuk menunggu karena nanti ada orang yang akan menelpon Saksi dan berikan paketan tersebut, tidak lama kemudian datang orang yang disuruh oleh Ikkal Alias Gembol dirumah Saksi yang beralamat di BTN Villa jalan DG.Kasau Kel. Tahaia Kec. Kolaka Kab. Kolaka kemudian Saksi bertanya kepada orang tersebut "kita orangnya ?" di jawab "iye" kemudian Saksi memberikan 1 (satu) buah paket warna coklat kepada orang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana asal Paket yang ditujukan ke rumah milik Saksi yang beralamat di BTN Villa jalan DG. Kasau Kel. Tahaia Kec. Kolaka Kab. Kolaka yang Saksi terima pada hari Minggu tanggal 21 Desember 2023 dan hari Jumat tanggal 26 Desember 2023;
- Bahwa nama penerima pada paket tersebut adalah atas nama Saksi sendiri dan alamat yang ditujukan yakni di jalan DG.Kasau Kel. Tahaia Kec. Kolaka Kab. Kolaka tepatnya rumah Saksi;
- Bahwa Ikkal Alias Gembol pernah nelpn Saksi untuk menanyakan nama lengkap dan alamat Saksi;
- Bahwa setahu Saksi 2 (dua) paket yang telah Saksi terima tersebut adalah paket berisi kerupuk;
- Bahwa Saksi mengetahui paket tersebut berisi krupuk karena Ikkal Alias Gembol pernah menyampaikan via telp bahwa "nanti ada paket isi kerupuk saya tujukan dirumahmu di jalan DG.Kasau Kel. Tahaia Kec. Kolaka Kab. Kolaka"
- Bahwa pada waktu itu datang 2 orang suruhan Ikkal Alias Gembol dengan menggunakan sepeda motor kemudian Paket saksi berikan kepada orang tersebut dengan cirri-ciri yang satunya agak gemuk dan yang satunya agak kurus;
- Bahwa Saksi pernah menerima hadiah pemberian uang dari Ikkal Alias Gembol yang mana pada waktu itu di transfer dari rekening an. Enisah ke rekening Saksi dengan jumlah bervariasi ada yang jumlah Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) dan Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) tiap seminggu sekali sejak November 2023 dan Desember 2023;
- Bahwa tidak ada pemberian lain yang Ikkal Alias Gembol berikan kepada Saksi selain pemberian uang yang Ikkal Alias Gembol transfer dari rekening

Hal. 48 dari 82 hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Enisah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan saksi tidak benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

Surat dalam berkas perkara:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 8 Januari 2024 yang dilaksanakan oleh pihak PT. Pegadaian (Persero) Cabang Kolaka terhadap barang bukti berupa 34 (tiga puluh empat) sachet plastic bening berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu memiliki berat bruto 1218,67 (seribu dua ratus delapan belas koma enam puluh tujuh) gram dan berat netto 1205,05 (seribu dua ratus lima koma nol lima) gram;
- Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 20 Januari 2024 menerangkan pada pokoknya bahwa telah dilakukan penyisihan barang bukti berupa 9 (sembilan) sachet kemasan plastic klip yang masing-masing berisi butiran Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 90,56 (sembilan puluh koma lima nema) gram, 3 (tiga) sachet kemasan plastic klip yang masing-masing berisi butiran Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 14,22 (empat belas koma dua puluh dua) gram dan 22 (dua puluh dua) sachet kemasan plastic klip yang masing-masing berisi butiran Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 140,41 (seratus empat puluh koma empat puluh satu) gram;
- Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkoba tanggal 19 Januari 2024 menerangkan bahwa dari 34 (tiga puluh empat) plastic bening berisi butiran Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 1218,67 gram, disishkan untuk Lab dengan berat 245, 12 gram dan dimusnahkan dengan berat 973,53 gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 0323/NNF/I/2024 tanggal 29 Januari 2024, dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti :
 1. 9 (sembilan) sachet plastic besar berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 90,5808 gram,
 2. 3 (tiga) sachet plastic berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 11,0391 gram;
 3. 22 (dua puluh dua) sachet plastic berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 129,9068 gram;

Positif metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran

Hal. 49 dari 82 hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

4. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa;
 5. 1 (satu) tabung berisi darah milik Terdakwa;
 6. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Asyraf;
 7. 1 (satu) tabung berisi darah milik Asyraf;
- Negatif Narkotika;

Surat yang diajukan di persidangan:

- Fotocopy Transaksi pada aplikasi Mandiri Living rekening an. Andika Fajar, diberi tanda bukti PU-1;
- Fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri atas nama Andika Fajar No. Rek : 162-00-0461794-4, diberi tanda bukti PU-2;
- Fotocopy Rekening Koran Bank BRI atas nama Enisah Harlian Alfiani No. Rek : 0216-01-062874-50-9, diberi tanda bukti PU-3;
- Fotocopy Foto pengambilan print out rekening koran pada bank Mandiri Kolaka dan pada bank BRI Kolaka tanggal 9 Agustus 2024, diberi tanda bukti PU-4;

Menimbang bahwa Terdakwa telah pula memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi Andika yang menerangkan bahwa narkotika yang ditemukan pada saksi Andika berasal dari Terdakwa adalah tidak benar;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan saksi Andika;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal saksi Andika, Terdakwa mengenal saksi Andika nanti di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Arul, Terdakwa hanya mengenal saksi Huswatun Hasanah;
- Bahwa Terdakwa baru mengenal Arul ketika Terdakwa dan saksi Elisma menjenguk saksi Huswatun yang baru melahirkan, disaat itulah pertama kali Terdakwa bertemu Arul tetapi Terdakwa tidak berkomunikasi dengan Arul;
- Bahwa hubungan saksi Huswatun dengan saksi Elisma adalah bersepepu;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Elisma ketika itu memiliki hubungan pacaran;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Elisma sejak tahun 2021 dan saat itu Terdakwa sudah dipenjara, yang mana ketika itu saksi Elisma datang bersama temannya di Rutan Kolaka menjenguk pacar dari temannya tersebut yang juga berada di Rutan Kolaka dan merupakan teman Terdakwa sehingga kemudian teman Terdakwa tersebut mengajak Terdakwa untuk bertemu pacarnya dan disaat itulah pertama kali

Hal. 50 dari 82 hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bertemu saksi Elisma sekitar bulan September 2021 dan Terdakwa berpacaran dengan saksi Elisma sekitar bulan Oktober 2021;

- Bahwa Terdakwa putus dengan saksi Elisma sekitar bulan September 2023;
- Bahwa pada tahun 2020 Terdakwa dipidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan karena kasus Narkoba dan Terdakwa keluar sekitar bulan Februari 2022, kemudian Terdakwa ditangkap lagi bulan Mei 2022 karena kasus Narkoba dan dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan dan Terdakwa keluar di bulan Mei 2024 namun saat Terdakwa keluar dari Portir, Terdakwa ditangkap lagi;
- Bahwa Terdakwa serius berpacaran dengan saksi Elisma dan ada rencana kejenjang pernikahan;
- Bahwa Terdakwa putus dengan saksi Elisma karena adanya orang ketiga yakni saksi Elisma yang punya laki-laki lain;
- Bahwa saat Terdakwa berpacaran dengan saksi Elisma, saksi Elisma pernah membahas niat kami untuk mempunyai rumah dan Terdakwa menjawab “mana baiknya” dan saksi Elisma mengatakan “ada perumahan di Mangolo” lalu Terdakwa bertanya “bagaimana cicilannya?” dan saksi Elisma menjawab “cicilannya satu setengah juta sekian” dan saksi Elisma mengatakan pula bahwa ada suaminya yang di Surabaya untuk membayar cicilannya, dan saksi Elisma mengatakan hanya butuh uang DP sehingga karena kebetulan Terdakwa memiliki uang di rekening sekitar delapan juta rupiah maka Terdakwa menyuruh saksi Elisma untuk menggunakan uang tersebut dan akhirnya saksi Elisma menggunakan uang tersebut untuk membayar DP rumah BTN di Mangolo;
- Bahwa rekening Terdakwa tersebut dipegang oleh saksi Elisma;
- Bahwa saat Terdakwa berpacaran dengan saksi Elisma, adapula Sepeda motor matic yang dikeluarkan dan uang DP sepeda motor tersebut dari uang yang ada di rekening Terdakwa yang dipegang oleh saksi Elisma;
- Bahwa Sepeda motor tersebut Terdakwa tahu ada setelah dikeluarkan oleh saksi Elisma sekitar satu bulan setelah ambil rumah BTN, dan bukan hadiah ulang tahun saksi Elisma;
- Bahwa ketika mengambil rumah BTN tersebut saksi Elisma mengatakan tidak bisa menggunakan nama saksi Elisma karena belum cerai dengan suaminya sehingga rumah BTN tersebut atas nama adik saksi Elisma yakni Enisa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui adik Elisma membuka rekening karena diberi tahu oleh saksi Elisma ketika penjangkauan di Rutan Polres Kolaka yang mengatakan Enisa membuka rekening BRI;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah rekening Enisa tersebut terhubung dengan aplikasi Brimo;

Hal. 51 dari 82 hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Elisma tidak pernah memberikan Terdakwa user name dan password aplikasi Brimo;
- Bahwa saksi Elisma tidak pernah membelikan Handphone untuk Terdakwa tetapi tiba-tiba Terdakwa mendapat handphone dari saksi Risal Alias Sua sekitar bulan Januari 2023;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat lagi merek dan warna dari Handphone yang diberikan oleh saksi Risal Alias Sua tersebut tetapi Handphone android;
- Bahwa saksi Risal Alias Sua memberikan Handphone tersebut di depan kamar sel Terdakwa di Rutan Kelas IIB Kolaka;
- Bahwa di Rutan Kelas IIB Kolaka dilarang membawa Handphone, dan Handphone tersebut Terdakwa sembunyikan dibawah bantal;
- Bahwa Terdakwa menyimpan Handphone tersebut tidak sampai seminggu tetapi sekitar empat harian saja karena ditemukan oleh petugas Rutan saat sidak yang kemudian Handphone tersebut dipecahkan menggunakan palu oleh Petugas Rutan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah Handphone tersebut mempunyai sim card atau tidak karena Terdakwa tidak sempat menggunakan Handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui maksud Handphone tersebut diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh saksi Elisma membawakan Terdakwa handphone;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak berpacaran lagi dengan perempuan lain seteah putus dengan saksi Elisma;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal perempuan yang bernama Hasmi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh perempuan yang bernama Hasmi untuk menyerahkan barang berisi krupuk kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu ada paket dari Lion Parcel yang penerimanya atas nama Andika dan pengirim atas nama Wandii;
- Bahwa Terdakwa masih tinggal di rumah orang tua Terdakwa di jalan Kongoosa Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kab. Kolaka dan berdekatan dengan dua SD yang saling berhadapan;
- Bahwa rumah orang tua Terdakwa memiliki warung;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh saksi Andika mengembalikan alat press di rumah orang tua Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil Handphone dari saksi Risal Alias Sua karena kata saksi Risal Alias Sua bahwa Handphone tersebut dari saksi Elisma;
- Bahwa Saksi jadian/bersepakat pacaran dengan saksi Elisma di Rutan;

Hal. 52 dari 82 hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bertemu dengan saksi Elisma di luar Rutan hanya sekali saat Terdakwa bebas tahun 2022 dan Terdakwa mengajaknya nonton;
- Bahwa saksi Elisma kerjanya biasa mengantar narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengatakan di BAP Penyidikan tidak kenal dengani Huswatun karena yang Terdakwa tahu Huswatun bertempat tinggal di muara;
- Bahwa nama ayah Terdakwa adalah Muh. Abidin;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kenapa di rekening BRI Enisa ada pengiriman uang kepada Muh. Abidin sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 14 Februari 2023;
- Bahwa nama adik Terdakwa adalah Nia Ramadani;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kenapa ada pengiriman uang dari rekening BRI Enisa kepada Nia Ramadani;
- Bahwa setelah Handphone yang ada pada Terdakwa ditemukan, Terdakwa disel selama empat belas hari dan Terdakwa sudah tidak pegang Handphone lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Ahdan Ramadani, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja di Rutan Kelas IIB Kolaka sejak tanggal 4 Januari 2021 sebagai staf pengamanan;
 - Bahwa tugas sebagai staf pengamanan yaitu menjaga keamanan dan ketertiban tahanan;
 - Bahwa penugasan staf pengamanan yakni di Pos depan, tengah dan blok dalam;
 - Bahwa pengamanan Pos depan untuk orang masuk, pengamanan Pos tengah untuk keluar masuknya tahanan, sedangkan pengamanan blok dalam untuk pengamanan depan sel;
 - Bahwa Saksi selain bertugas sebagai staf pengamanan, Saksi juga bertugas melakukan pemeriksaan sel tahanan;
 - Bahwa pemeriksaan sel tahanan bukan tugas pokok tetapi kapan saja dibutuhkan;
 - Bahwa untuk melakukan pemeriksaan sel tahanan, tidak disertai surat perintah tetapi perintah lisan saja dari atasan langsung yakni Kepala Pengamanan Rutan;
 - Bahwa tujuan pemeriksaan sel tahanan tersebut adalah untuk mencegah masuknya barang-barang terlarang seperti Handphone, narkoba, uang tunai,

Hal. 53 dari 82 hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Kka



dan benda tajam;

- Bahwa pemeriksaan sel tahanan tersebut rutin dilaksanakan yakni 4 (empat) kali sebulan tetapi hari pemeriksaannya kapan saja/tidak ditentukan;
- Bahwa pemegang jabatan sebagai staf pengamanan di Rutan Kelas IIB Kolaka ada 16 (enam belas) orang dan tugasnya sip-sipan yakni pagi dan siang sip-sipannya 6 (enam) jam, sedangkan malam sip-sipannya 12 (dua belas) jam;
- Bahwa pembagian penjagaan sel tahanan dibagi merata pada masing-masing blok (depan, tengah dan dalam);
- Bahwa tiap blok dijaga oleh 1 (satu) orang dan 1 (satu) orang tersebut menjaga semua sel untuk blok dalam;
- Bahwa blok dalam memiliki 15 (lima belas) sel termasuk sel wanita dijaga;
- Bahwa semua tahanan dan Napi berjumlah 444 (empat ratus empat puluh empat) orang;
- Bahwa Saksi mulai mengenal Terdakwa pada tahun 2021 sebagai tahanan kasus narkoba yang pertama, kemudian Terdakwa bebas, selanjutnya beberapa bulan kemudian Terdakwa masuk lagi di Rutan tetapi Saksi sudah tidak ingat lagi kapan masuknya untuk kasus narkoba yang kedua, kemudian bebas lagi tetapi langsung ditangkap untuk kasus yang ketiga;
- Bahwa khusus untuk tahanan menempati kamar sel nomor 1 sampai dengan nomor 6, sedangkan untuk Narapidana menempati kamar sel nomor 7 sampai dengan nomor 15;
- Bahwa Terdakwa saat menjadi tahanan menghuni kamar sel nomor 5, sedangkan ketika Terdakwa menjadi Narapidana menghuni kamar sel nomor 8;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi kapan Terdakwa pindah dari kamar sel nomor 5 ke kamar sel nomor 8 tetapi Terdakwa lebih lama menempati kamar 8;
- Bahwa Saksi pernah melakukan pemeriksaan di kamar yang ditempati Terdakwa di kamar sel nomor 5 antara bulan Agustus atau September 2023;
- Bahwa saat itu Terdakwa sebagai tahanan untuk kasus narkoba yang kedua;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan di kamar Terdakwa (kamar 5) tersebut setelah Terdakwa ditangkap yang kedua kalinya;
- Bahwa hanya sekali itu saja Saksi melakukan pemeriksaan di sel kamar Terdakwa;
- Bahwa di dalam sel kamar tersebut dihuni sekitar 30 (tiga puluh) orang;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan di sel/kamar tersebut ada

Hal. 54 dari 82 hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang terlarang yang ditemukan yakni 2 (dua) pisau cutter, 1 (satu) buah Headset warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna hitam;

- Bahwa Saksi mengetahui Handphone yang ditemukan tersebut adalah merek Oppo karena Saksi yang memegang Handphone tersebut tetapi yang menemukan Handphone tersebut adalah teman saksi bernama Maksi;
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan saat itu berjumlah 6 (enam) orang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah barang-barang terlarang yang ditemukan tersebut dibuatkan berita acara karena barang-barang yang ditemukan langsung diserahkan kepada Kepala Pengamanan;
- Bahwa setahu Saksi barang bukti yang ditemukan tersebut dimusnahkan karena setiap barang bukti yang ditemukan dikumpulkan lalu dimusnahkan;
- Bahwa setahu Saksi, setiap pemusnahan barang bukti ada berita acaranya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah dalam berita acara pemusnahan tersebut terdapat rincian barang bukti yang dimusnahkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana tepatnya Handphone merek Oppo tersebut ditemukan tetapi di dalam kamar sel No. 5;
- Bahwa yang Saksi dengar, pemilik Handphone tersebut adalah Terdakwa, tetapi Saksi tidak tahu bagaimana Terdakwa memperoleh Handphone tersebut dan Handphone tersebut Handphone android;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi hari, tanggal dan bulan pemeriksaan kamar sel tersebut tetapi sepertinya tahun 2023;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa menguasai handphone tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa lama Terdakwa menguasai Handphone tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu Handphone tersebut digunakan untuk apa saja oleh Terdakwa;
- Bahwa ada sanksi yang diberikan kepada Terdakwa atas penemuan Handphone tersebut yakni pengasingan tetapi tidak tahu berapa lama;
- Bahwa Handphone yang ditemukan tersebut tidak bisa digunakan oleh petugas Rutan;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana bisa Handphone tersebut bisa masuk kedalam Rutan Kelas IIB Kolaka;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah petugas Rutan menanyakan kepada Terdakwa darimana Terdakwa mendapatkan Handphone tersebut;
- Bahwa bukan Saksi yang menginterogasi Terdakwa saat ditemukan Handphone tersebut;

Hal. 55 dari 82 hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melakukan pengawalan terhadap Terdakwa untuk ke Polres Kolaka;
- Bahwa Saksi tetap mendampingi Terdakwa ketika Terdakwa diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa ketika pihak Polres Kolaka mengajukan permintaan kepada Rutan Kelas IIB Kolaka untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, status pemeriksaan Terdakwa adalah sebagai saksi tetapi kemudian dinaikkan menjadi tersangka;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan ditingkat penyidikan, tidak ada tekanan terhadap Terdakwa, tetapi diakhir-akhir pemeriksaan ada anggota kepolisian yang berada di belakang Terdakwa mengatakan "ko mau akui atau tidak tetapi yang jelas ko dobol berkas";
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai adanya anggota kepolisian dari Polres Kolaka yang datang ke Rutan Kelas IIB Kolaka setelah penangkapan terhadap saksi Andika, karena Saksi lepas piket;
- Bahwa Handphone yang disita saat pemeriksaan di kamar sel Terdakwa, Saksi tidak tahu apakah dalam keadaan hidup atau mati;
- Bahwa setahu Saksi, selama Terdakwa berada di Rutan Kelas IIB Kolaka, Terdakwa pernah ditemui oleh wanita yang berbeda-beda tetapi Saksi tidak tahu nama mereka dan sepertinya membawa makanan;
- Bahwa di Rutan Kelas IIB Kolaka, ada Narapidana yang biasa ditugaskan di luar kamar sel namanya Tamping blok tengah dan luar;
- Bahwa tugas Tamping hanya membersihkan, dan tugas Tamping luar adalah membersihkan di halaman kantor;
- Bahwa pernah dilakukan pemeriksaan di kamar sel nomor 8 tetapi tidak ada barang bukti yang ditemukan;
- Bahwa Saksi mengenal orang yang bernama Risal Alias Sua, merupakan Narapidana kasus Narkoba tetapi sudah bebas;
- Bahwa Risal Alias Sua pernah menjadi Tamping luar tetapi Saksi tidak tahu sejak kapan Risal Alias Sua menjadi Tamping luar karena ketika Saksi bekerja di Rutan Kelas IIB Kolaka, Risal Alias Sua sudah menjadi Tamping;
- Bahwa Risal Alias Sua selain membersihkan halaman kantor, juga salah satu tugasnya adalah membawa masuk gallon air minum;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Rutan Kelas IIB Kolaka tetapi Saksi tidak tahu berapa kali;
- Bahwa setelah ditemukan Handphone tersebut tidak ada lagi Handphone Terdakwa yang ditemukan;

Hal. 56 dari 82 hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Kka



- Bahwa setahu Saksi tidak ada penasihat hukum yang mendampingi Terdakwa saat pemeriksaan di tingkat penyidikan;
- Bahwa ada berita acara pemeriksaan terhadap Terdakwa pada saat penyidikan, akan tetapi Saksi tidak melihat apakah berita acara pemeriksaan tersebut ditandatangani oleh penasihat hukum atau tidak;
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh penyidik untuk membaca berita acara pemeriksaannya akan tetapi Terdakwa tidak mau menandatangani;
- Bahwa ada berita acara yang dibuat oleh penyidik terkait Terdakwa menolak menandatangani berita acara pemeriksaannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Zulqifli Arifin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Rutan Kelas IIB Kolaka sejak tahun 2008 sebagai petugas jaga hingga saat ini;
- Bahwa tugas pokok Saksi sebagai petugas jaga adalah mengontrol di blok hunian termasuk blok depan dan tengah, menjaga keamanan dan ketertiban warga binaan yakni tahanan dan narapidana;
- Bahwa petugas jaga di Rutan Kelas IIB Kolak sebanyak 16 (enam belas) orang yang dibagi menjadi 4 (empat) regu;
- Bahwa pembagian tugas regu jaga yakni dimulai jam 13.00 Wita sampai dengan jam 19.00 Wita, kemudian regu berikutnya mulai jam 19.00 Wita sampai dengan jam 07.00 Wita, kemudian regu berikutnya mulai jam 07.00 Wita sampai dengan jam 13.00 Wita;
- Bahwa petugas jaga juga diberikan tugas tambahan yakni melakukan pemeriksaan dalam kamar hunian;
- Bahwa tugas tambahan ini hanya perintah lisan, tidak menggunakan surat tugas/surat perintah;
- Bahwa pemeriksaan kamar hunian ini rutin dilakukan yakni empat kali dalam sebulan;
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan kamar hunian ini adalah tim yang namanya Satopsnal;
- Bahwa Tim Satopsnal dibentuk berdasarkan surat tugas akan tetapi untuk petugas yang diperbantukan hanya secara lisan saja;
- Bahwa petugas yang diperbantukan dalam Tim Satopsnal adalah dari petugas jaga dan staf;
- Bahwa tujuan pemeriksaan kamar hunian adalah untuk mengantisipasi masuknya benda-benda terlarang seperti Handphone, benda tajam, uang;

Hal. 57 dari 82 hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Rutan Kelas IIB Kolaka terdapat 15 (lima belas) kamar hunian termasuk satu kamar hunian untuk perempuan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa tahun 2001 sebelum Saksi bekerja di Rutan;
- Bahwa Saksi mulai bekerja di Rutan Kelas IIB Kolaka tahun 2008 kemudian pada bulan Maret 2019 Saksi pindah di Kanwil Kendari sampai dengan bulan Desember 2019, kemudian bulan Desember 2019 Saksi pindah di RUPBASAN sampai dengan bulan Desember 2020, kemudian tanggal 1 Januari 2021 Saksi pindah di Rutan Kelas IIB Kolaka sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa berada di Rutan Kelas IIB Kolaka ketika Saksi kembali bertugas di Rutan Kelas IIB Kolaka Januari 2021 dengan status Terdakwa sebagai Narapidana kasus Narkoba dan menghuni di kamar nomor 8 kemudian Terdakwa bebas tetapi Saksi sudah tidak ingat tahun berapa bebasnya Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa masuk lagi di Rutan Kelas IIB Kolaka sebagai tahanan kasus narkoba dan disel pengasingan selama 14 (empat belas) hari kemudian Terdakwa dipindahkan ke kamar 4 atau 5 karena kamar tersebut khusus tahanan narkoba;
- Bahwa di Rutan Kelas IIB Kolaka, untuk tahanan menghuni kamar 1 sampai dengan kamar 6, sedangkan untuk narapidana menghuni kamar 7 sampai dengan kamar 15;
- Bahwa untuk tahanan dan narapidana perempuan menghuni kamar 12;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi kapan Terdakwa menghuni kamar narapidana di kamar 8;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Terdakwa beralih dari status tahanan menjadi status narapidana;
- Bahwa Saksi mengetahui saat Terdakwa bebas dari kasus kedua kemudian langsung ditangkap untuk kasus narkoba yang ketiga kalinya, tetapi Saksi tidak tahu kapan Terdakwa ditangkap tersebut;
- Bahwa sejak ditangkap tersebut sampai dengan sekarang, Terdakwa berstatus tahanan dan menghuni kamar 5;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan atau pengeledahan di kamar yang dihuni Terdakwa baik saat Terdakwa berstatus sebagai narapidana maupun sebagai tahanan, tetapi Saksi pernah melihat hasil pengeledahan yang dilakukan di kamar yang dihuni Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi kapan pengeledahan dilakukan di kamar

Hal. 58 dari 82 hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Kka



yang dihuni Terdakwa;

- Bahwa saat penggeledahan di kamar yang dihuni Terdakwa, status Terdakwa saat itu sebagai narapidana dan menghuni kamar nomor 8;
- Bahwa penggeledahan tersebut di kasus narkoba Terdakwa yang kedua;
- Bahwa yang Saksi lihat hasil penggeledahan ditemukan 3 (tiga) unit Handphone masing-masing 2 (dua) merek Oppo dan 1 (satu) merek Realme, powerbank, sendok, silet, gunting kuku, headset warna hitam;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari kamar mana saja barang-barang tersebut ditemukan karena ada beberapa kamar hunian yang digeledah;
- Bahwa yang Saksi tahu salah satu Handphone yang ditemukan dengan merek Oppo adalah milik Terdakwa, sedangkan yang lainnya tidak tahu siapa pemiliknya;
- Bahwa Saksi mengetahui pemilik salah satu Handphone merek Oppo yang ditemukan tersebut adalah Terdakwa karena pemberitahuan dari teman Saksi yang memeriksa Terdakwa;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan dari hasil penggeledahan di kamar yang dihuni Terdakwa tersebut dibuatkan berita acara, dan diserahkan kepada Kepala Rutan, selanjutnya Terdakwa disel pengasingan;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan tersebut disita dan dimusnahkan, akan tetapi Saksi tidak tahu kapan handphone-handphone tersebut dimusnahkan tetapi biasanya sebulan sekali dilakukan pemusnahan;;
- Bahwa setiap pemusnahan yang dilakukan dibuatkan berita acara, demikian pula terhadap barang-barang yang ditemukan dari hasil penggeledahan di kamar yang dihuni Terdakwa ada berita acara pemusnahannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat berita acara penemuan maupun berita acara pemusnahan terhadap barang-barang yang ditemukan dari hasil penggeledahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa menguasai handphone yang ditemukan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu Handphone tersebut digunakan untuk apa oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa memperoleh handphone tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal orang yang bernama Risal Alias Sua merupakan narapidana kasus narkoba tetapi sudah bebas;
- Bahwa Risal Alias Sua pernah melaksanakan asimilasi luar yang bertugas membersihkan halaman luar kantor dan juga mengisi galon-galon air minum

Hal. 59 dari 82 hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Kka



di Rutan Kelas IIB Kolaka;

- Bahwa Risal Alias Sua ketika mengisi galon-galon air minum menggunakan gerobak dengan kapasitas sekitar 10 (sepuluh) gallon;
 - Bahwa yang Saksi ketahui, Terdakwa pernah dikunjungi oleh perempuan yang bernama Elis akan tetapi Saksi tidak tahu hubungan Terdakwa dengan Elis;
 - Bahwa Saksi tidak tahu tugas siapa yang membuat berita acara hasil pengeledahan dan pemusnahan barang-bukti yang ditemukan di kamar hunian;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat bentuk berita acaranya;
 - Bahwa Saksi mengetahui ketika ada anggota kepolisian dari Polres Kolaka datang di Rutan Kelas IIB Kolaka malam hari dan Terdakwa saat itu berada diblok tengah dalam keadaan terborgol;
 - Bahwa yang Saksi tahu, anggota kepolisian dari Polres Kolaka datang ke Rutan Kelas IIB Kolaka saat itu karena katanya pengembangan kepada Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melihat saat itu karena Saksi melintas;
 - Bahwa anggota kepolisian yang datang di Rutan saat itu sekitar 10 (sepuluh) orang termasuk Kapolres Kolaka;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tujuan anggota kepolisian dari Polres Kolaka datang di Rutan Kelas IIB Kolaka saat itu;
 - Bahwa Saksi sempat melihat Terdakwa dipanggil keruangan Kepala Pengamanan Rutan tetapi Saksi tidak tahu tujuan Terdakwa dipanggil;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Nur Yahya, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Rutan Kelas IIB Kolaka sejak tahun 1990 hingga pensiun di bulan Februari 2024;
- Bahwa riwayat jabatan Saksi di Rutan Kelas IIB Kolaka yakni:
 - Tahun 1990 sampai dengan tahun 1996 di penjagaan;
 - Tahun 1996 sampai dengan tahun 2007 sebagai staf pengamanan;
 - Tahun 2007 sampai dengan 2012 sebagai bendahara;
 - Tahun 2012 sampai dengan 2016 sebagai staf pengamanan;
 - Tahun 2016 sampai pension sebagai Kasubsi Pengelolaan;
- Bahwa Saksi pernah menjabat Plh. Kepala Rutan Kelas IIB Kolaka di bulan Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024 karena saat itu Kepala Rutan sedang sakit dan berobat di Jawa;

Hal. 60 dari 82 hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Kka



- Bahwa awal Saksi mengenal Terdakwa sekitar tahun 2022 yang mana Terdakwa saat itu dalam status tahanan, kemudian tahun berikutnya Terdakwa sebagai narapidana;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa pernah menghuni kamar nomor 8 dengan status narapidana diawal tahun 2023, dan Saksi saat itu masih sebagai Kasubsi Pengelolaan dengan tugas pada bagian kepegawaian, keuangan dan rumah tangga;
- Bahwa Saksi mengetahui di kamar yang dihuni Terdakwa pernah dilakukan pengeledahan di bulan Januari 2023, di saat itu Saksi masih Kasubsi Pengelolaan;
- Bahwa yang melakukan pengeledahan adalah tim pengamanan internal dan Saksi ikut dalam tim tersebut, hanya saja Saksi tidak melakukan pengeledahan di kamar yang dihuni Terdakwa melainkan di kamar lain;
- Bahwa penunjukan tim pengamanan internal tersebut berdasarkan surat dari kepala rutan;
- Bahwa pada saat pengeledahan dilakukan ada barang bukti yang ditemukan, dan Saksi mengetahui adanya barang bukti yang ditemukan tersebut setelah dikumpulkan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa Handphone sebanyak 3 (tiga) unit tidak tahu merek apa saja, Cutter, kabel-kabel, Kartu Joker, Headset, Gunting;
- Bahwa saat itu Saksi belum tahu siapa pemilik barang bukti yang ditemukan tersebut;
- Bahwa kemudian barang bukti yang ditemukan tersebut diserahkan kepada Kepala Pengamanan kemudian diserahkan kepada Kepala Rutan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut ada berita acaranya yang dibuat oleh pengamanan bukan tim;
- Bahwa dalam berita acara tersebut disebutkan asal barang bukti dari kamar mana;
- Bahwa Saksi mengetahui pemilik barang bukti yang ditemukan tersebut dari teman Saksi yang membuat berita acara, yang mana ia menyampaikan kepada Saksi bahwa ada barang buktinya Gembol berupa Handphone, tetapi Saksi tidak tahu merek apa;
- Bahwa setelah dari Karutan, selanjutnya yang Saksi tahu barang bukti yang ditemukan tersebut dimusnahkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pemusnahan barang bukti yang ditemukan tersebut ada berita acaranya, akan tetapi seharusnya ada;

Hal. 61 dari 82 hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa memperoleh Handphone tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu, Handphone tersebut digunakan untuk apa oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa menguasai Handphone tersebut;
- Bahwa baik tahanan maupun narapidana dilarang membawa handphone di Rutan;
- Bahwa yang Saksi dengar, Terdakwa mendapatkan sanksi yakni disel pengasingan;
- Bahwa saat Saksi menjabat Plh. Karutan Kelas IIB Kolaka, pada bulan Januari 2024 pada malam hari ada anggota kepolisian termasuk Kapolres Kolaka mendatangi Rutan Kelas IIB Kolaka dan Saksi mendapat informasi bahwa kedatangan anggota kepolisian tersebut untuk menjemput Terdakwa hasil pengembangan sehingga kemudian Saksi ke Rutan, tetapi Terdakwa saat itu hanya dipanggil dan diperiksa di ruangan Kepala Pengamanan;
- Bahwa pada malam itu Terdakwa tidak dibawa ke Polres Kolaka dan tidak ada penggerebekan di Rutan;
- Bahwa saat anggota kepolisian dari Polres Kolaka mendatangi Rutan Kelas IIB Kolaka, Saksi diinfokan oleh petugas rutan dan setelah Isya, Saksi ke kantor dan ada ribut di Rutan;
- Bahwa Saksi mengingat betul nama Terdakwa karena Terdakwa masuk Rutan sudah berkali-kali;
- Bahwa ada Surat Perintah yang dikeluarkan Karutan untuk Tim Pengamanan Internal melakukan pengeledahan saat itu dan juga ada berita acara penemuan barang bukti tetapi ada di kantor Rutan;
- Bahwa saat anggota kepolisian dari Polres Kolaka mendatangi Rutan malam itu, ada anggota kepolisian yang masuk di depan kamar Terdakwa untuk menjemput Terdakwa;
- Bahwa pengeledahan yang dilakukan oleh Tim Pengamanan Internal pada bulan Januari 2023 tersebut khusus di kamar narkoba yakni kamar nomor 7, 8 dan 9;
- Bahwa pemusnahan terhadap barang bukti yang ditemukan di kamar hunian tersebut dilakukan pada tahun 2023 tetapi Saksi sudah tidak ingat bulan berapa;
- Bahwa setelah pengeledahan kamar hunian yang Saksi lakukan, masih dilakukan pengeledahan di kamar hunian dan ada barang bukti Handphone

Hal. 62 dari 82 hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditemukan tetapi Saksi tidak tahu apakah ada Handphone milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 9 (sembilan) sachet kemasan plastik klip besar yang dibalut lakban warna cokelat yang masing-masing berisi butiran kristal bening narkotika jenis shabu;
- 3 (tiga) sachet kemasan plastik klip besar yang masing-masing berisi butiran kristal bening narkotika jenis shabu;
- 22 (dua puluh dua) sachet kemasan plastik klip sedang yang didalamnya masing-masing berisi butiran kristal bening narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah alat press plastik;
- 2 (dua) buah dos paket pengiriman;
- 1 (satu) buah tas rangsel warna orange;
- 1 (satu) buah kotak warna cokelat;
- 2 (dua) buah alat timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) ball sachet plastik klip kosong ukuran besar;
- 2 (dua) ball sachet plastik klip kosong ukuran sedang;
- 1 (satu) ball sachet plastik klip kosong ukuran kecil;
- 1 (satu) buah handphone merk Iphone warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Poco warna silver;
- 1 (satu) unit motor merk Yamaha AEROX warna hitam;
- 5 (lima) bungkus makanan ringan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada awal Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 Wita saat saksi Andika Fajar sedang berada di rumah saksi Huswatun Hasanah dan Arul di Jalan Pondul Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka, Arul kemudian bertanya kepada saksi Andika Fajar "ko pernah pake sabu?" dan saksi Andika Fajar menjawab "tidak pernah" lalu Arul mengatakan "kalau mau saya rekomendasikan ko" dan saksi Andika Fajar menjawab "terserah";
2. Bahwa setelah saksi Andika Fajar pulang kerumah saksi Andika Fajar di jalan Kakatua Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, keesokan harinya Terdakwa menelpon dan menawari saksi Andika Fajar untuk menyimpan

Hal. 63 dari 82 hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu atau dikenal dengan istilah “gudang” dengan imbalan/upah berupa uang yang akan diberikan oleh Terdakwa kepada saksi Andika Fajar namun saksi Andika Fajar menolak karena merasa takut akan tetapi karena Terdakwa meyakinkan saksi Andika Fajar bahwa pekerjaan tersebut aman sehingga saksi Andika Fajar menerima tawaran Terdakwa tersebut untuk menjadi gudang;

3. Bahwa saksi Andika Fajar yang menjadi gudang Terdakwa, tidak hanya bertugas menyimpan narkotika jenis shabu tetapi juga menjadi tukang tempel narkotika tersebut;
4. Bahwa untuk melaksanakan tugas saksi Andika Fajar sebagai gudang, Terdakwa melalui orang suruhan Terdakwa memberikan saksi Andika Fajar alat press plastic, timbangan digital dan juga sachet kosong;
5. Bahwa saksi Andika Fajar melaksanakan tugasnya sebagai gudang dimulai pada bulan Agustus 2023 berlanjutnya pada bulan September 2023 namun di bulan Oktober 2023 saksi Andika Fajar berhenti karena saksi Andika Fajar merasa takut namun kemudian saksi Andika Fajar kembali bertugas sebagai gudang pada bulan November 2023 dan berlanjut hingga bulan Desember 2023;
6. Bahwa saksi Andika Fajar sejak melaksanakan tugasnya sebagai gudang, atas arahan Terdakwa telah beberapa kali menerima paket narkotika jenis shabu antara lain paket narkotika jenis shabu dari seseorang yang tidak dikenal Terdakwa, paket dos berisi narkotika jenis shabu dari Lion Parcel dan 2 (dua) paket dos berisi narkotika jenis shabu dari saksi Hasmi yang merupakan pacar Terdakwa;
7. Bahwa saksi Hasmi menerima 2 (dua) paket dos tersebut dari pihak Lion Parcel masing-masing tanggal 21 Desember 2023 dan tanggal 26 Desember 2023 atas permintaan Terdakwa;
8. Bahwa paket narkotika jenis shabu yang diterima oleh saksi Andika Fajar tersebut kemudian dibawa oleh saksi Andika Fajar ke kamar saksi Andika Fajar, lalu saksi Andika Fajar membaginya menjadi beberapa sachet, atas arahan Terdakwa;
9. Bahwa setelah saksi Andika Fajar membagi narkotika jenis shabu tersebut ke dalam beberapa sachet, selanjutnya atas arahan Terdakwa, saksi Andika Fajar kemudian menempelkan narkotika jenis shabu tersebut ke beberapa tempat antara lain di pertigaan toko budiman di pinggir jalan, di jalan ahmad mustin, di jalan pahlawan belakang pertamina kilo 2, dan di jalan pramuka lorong samping Dars/tempat bilyard, dan setelah saksi Andika Fajar melakukan penempelan narkotika jenis shabu tersebut, saksi Andika Fajar kemudian memfoto lokasi

Hal. 64 dari 82 hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penempelan narkoba jenis shabu tersebut lalu mengirimkannya kepada Terdakwa melalui chat whatsapp;

10. Bahwa atas keberhasilan saksi Andika Fajar melaksanakan tugasnya sebagai gudang sejak bulan Agustus 2023, September 2023, November 2023 dan Desember 2023, saksi Andika Fajar telah menerima imbalan/upah berupa uang yang ditransfer oleh Terdakwa melalui M. Banking Brimo atas nama Enisah Harlian Alfiani dengan nomor rekening 021601062874509 ke rekening Bank Mandiri milik saksi Andika Fajar dengan nomor rekening 162-00-0461794-4 antara lain:

- Pada tanggal 4 Agustus 2023 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Pada tanggal 19 Agustus 2023 sejumlah Rp6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 4 September 2023 sejumlah Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 9 September 2023 sejumlah Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 24 September 2023 sejumlah Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 11 November 2023 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Pada tanggal 16 November 2023 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Pada tanggal 19 November 2023 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Pada tanggal 22 November 2023 sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 26 November 2023 sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 12 Desember 2023 sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 16 Desember 2023 sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 27 Desember 2023 sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

11. Bahwa selanjutnya anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka mendapatkan informasi dari informan bahwa Terdakwa yang merupakan narapidana kasus narkoba di Rutan Kelas IIB Kolaka mengendalikan peredaran narkoba dari Rutan Kelas IIB Kolaka sehingga kemudian anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka melakukan penyelidikan, dan dari hasil penyelidikan didapatkan informasi bahwa Terdakwa memiliki gudang yang sering bertransaksi di sekitar jalan kilo 2, jalan Pramuka, jalan Pemuda, perempatan Budiman dan jalan Kaka tua;

12. Bahwa atas informasi tersebut kemudian anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka melakukan pemantauan di tempat-tempat sering

Hal. 65 dari 82 hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadinya transaksi narkoba tersebut dan dari pemantauan tersebut dicurigailah sepeda motor yang dikendarai saksi Andika Fajar karena sering lalu lalang di tempat tersebut kemudian pulang ke jalan kaka tua;

13. Bahwa dari kecurigaan tersebut kemudian pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka melakukan pembuntutan terhadap saksi Andika Fajar yang saat itu baru saja melakukan penempelan narkoba jenis shabu, dan saat saksi Andika Fajar yang membonceng Asyraf menggunakan Sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam berhenti di depan penjual bensin di pinggir Jalan Alamekongga Kel. Balandete Kec. Kolaka Kab. Kolaka, anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka diantaranya saksi Irwansyah Ilyas, Purdi Randi dan Ikbal Syahrir mengamankan saksi Andika Fajar dan Asyraf yang saat itu sekitar pukul 22:30 Wita;
14. Bahwa setelah saksi Andika Fajar dan Asyraf diamankan oleh anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka, anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka kemudian melakukan penggeledahan pada badan saksi Andika Fajar dan Asyraf namun tidak ditemukan narkoba jenis shabu, akan tetapi saat Handphone merek Iphone milik saksi Andika Fajar diperiksa oleh anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka ditemukan di folder sampah berupa chat percakapan lokasi penempelan narkoba jenis shabu yang telah ditempelkan oleh saksi Andika Fajar, yang mana dari hasil interogasi yang dilakukan oleh anggota kepolisian dari Satres Narkoba Polres Kolaka, saksi Andika Fajar mengaku jika narkoba jenis shabu yang ditempelkan tersebut adalah milik Terdakwa serta saksi Andika Fajar mengaku pula bahwa saksi Andika Fajar masih menyimpan narkoba jenis shabu di rumah saksi Andika Fajar;
15. Bahwa atas dasar pengakuan saksi Andika Fajar tersebut, selanjutnya anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka bersama dengan saksi Andika Fajar dan Asyraf menuju kerumah saksi Andika Fajar di jalan Kakatua Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, dan setelah tiba di rumah saksi Andika Fajar, saksi Andika Fajar kemudian masuk ke dalam kamar saksi Andika Fajar dan mengeluarkan dari dalam lemari 1 (satu) buah tas ransel warna orange, 2 (dua) buah paket dos dan 1 (satu) buah alat press;
16. Bahwa pada 2 (dua) buah paket dos tersebut masing-masing terempel resi dari jasa pengiriman Lion Parcel, serta pada masing-masing resi tersebut tercatat pengirim paket atas nama Wandu dengan alamat Bukit Tinggi dan penerima paket atas nama Hasmi dengan alamat Jl. Dg. Pasau Kel. Tahoia Kec. Kolaka Kab.

Hal. 66 dari 82 hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Kka



Kolaka. Selain itu pula, pada salah satu resi tercatat dibuat tanggal 15 Desember 2023 estimasi tanggal 21 Desember 2023 dan satu resi lainnya tercatat dibuat tanggal 20 Desember 2023 estimasi tanggal 26 Desember 2023;

17. Bahwa di dalam 2 (dua) buah paket dos tersebut berisi masing-masing 2 (dua) bungkus krupuk dan setiap bungkus krupuk tersebut masing-masing di dalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastic besar yang di balut lakban warna coklat berisi butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu sehingga dari 2 (dua) paket dos tersebut berisi 8 (delapan) sachet plastic besar berisi butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu;
18. Bahwa di dalam tas ransel warna orange tersebut terdapat 1 (satu) sachet kemasan plastik klip besar yang di balut lakban warna coklat berisi butiran kristal bening diduga nakotika jenis shabu dan 1 (satu) buah kotak jam tangan warna coklat yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) sachet kemasan plastik klip besar masing-masing berisi butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 22 (dua puluh dua) sachet kemasan plastik klip sedang masing-masing berisi butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah alat timbangan digital warna silver, 1 (satu) ball sachet plastik klip kosong ukuran besar, 2 (dua) ball plastik klip kosong ukuran sedang, 1 (satu) ball sachet plastic klip kosong ukuran kecil;
19. Bahwa jumlah keseluruhan barang bukti berupa butiran kristal bening yang ditemukan adalah sebanyak 34 (tiga puluh empat) sachet dengan rincian 9 (sembilan) sachet plastic besar terbalut lakban warna coklat berisi butiran kristal bening, 3 (tiga) sachet plastic besar berisi butiran kristal bening dan 22 (dua puluh dua) sachet plastic sedang berisi butiran kristal bening;
20. Bahwa selain barang bukti yang ditemukan di dalam kamar saksi Andika Fajar tersebut dilakukan pula penyitaan terhadap 1 (satu) unit Handphone merk iPhone warna hitam milik saksi Andika Fajar yang ditemukan di dalam saku celana sebelah kiri saksi Andika Fajar, 1 (satu) unit Handphone merk Poco warna silver milik saksi Andika Fajar yang di temukan di dalam saku celana sebelah kanan saksi Andika Fajar dan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Aerox warna hitam;
21. Bahwa dengan adanya barang bukti yang ditemukan di kamar saksi Andika Fajar dan juga hasil cek post terhadap nomor Handphone yang melakukan percakapan dengan saksi Andika Fajar tentang lokasi penempelan narkotika jenis shabu adalah berada di RUTAN Kelas IIB Kolaka, maka anggota kepolisian dari Satres Narkoba Polres Kolaka kemudian menuju ke RUTAN Kelas IIB Kolaka untuk mengecek ada tidaknya handphone yang digunakan Terdakwa di dalam RUTAN

Hal. 67 dari 82 hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Kka



Kelas IIB Kolaka namun setelah bertemu Terdakwa, Terdakwa tidak sedang memegang Handphone sehingga anggota kepolisian dari Satres Narkoba Polres Kolaka kembali ke Polres Kolaka;

22. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2024 telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang ditemukan berupa 34 (tiga puluh empat) sachet plastic bening berisi kristal bening dan memiliki berat bruto 1218,67 (seribu dua ratus delapan belas koma enam puluh tujuh) gram dan berat netto 1205,05 (seribu dua ratus lima koma nol lima) gram;

23. Bahwa dari barang bukti yang telah ditimbang tersebut, dilakukan penyisihan barang bukti yang diambil dari masing-masing sachetnya yakni dari 9 (sembilan) sachet plastic besar terbalut lakban warna coklat berisi butiran kristal bening disisihkan sebanyak 9 (sembilan) sachet dengan berat bruto 90,56 (sembilan puluh koma lima puluh enam) gram, dari 3 (tiga) sachet plastik besar berisi butiran Kristal bening disisihkan sebanyak 3 (tiga) sachet dengan berat bruto 14,22 (empat belas koma dua puluh dua) gram dan dari 22 (dua puluh dua) sachet plastik sedang berisi butiran kristal bening disisihkan sebanyak 22 (dua puluh dua) sachet dengan berat bruto 140,41 (seratus empat puluh koma empat puluh satu) gram, sedangkan sisa dari penyisihan tersebut telah dilakukan pemusnahan pada tanggal 19 Januari 2024;

24. Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Sulsel terhadap barang bukti yang telah disisihkan tersebut berupa:

- 9 (sembilan) sachet plastic besar berisi kristal bening memiliki berat netto seluruhnya 90,5808 gram,
- 3 (tiga) sachet plastic berisi kristal bening memiliki berat netto seluruhnya 11,0391 gram;
- 22 (dua puluh dua) sachet plastic berisi kristal bening memiliki berat netto seluruhnya 129,9068 gram;

Positif metamfetamina yang terdaftar sebagai narkotika golongan I;

25. Bahwa setelah dilakukan pengujian/pemeriksaan pada Laboratorium Forensik Polda Sulsel, sisa berat barang bukti yang disisihkan berupa :

- 9 (sembilan) sachet plastic besar berisi kristal bening memiliki berat netto seluruhnya 90,4896 gram,
- 3 (tiga) sachet plastic berisi kristal bening memiliki berat netto seluruhnya 10,9779 gram;
- 22 (dua puluh dua) sachet plastic berisi kristal bening memiliki berat netto seluruhnya 129,6874 gram;

Hal. 68 dari 82 hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa rekening bank BRI atas nama Enisah Harlian Alfiani yang digunakan oleh Terdakwa mentransfer uang kepada saksi Andika Fajar merupakan rekening yang dibuka oleh saksi Enisah Harlian Alfian pada tanggal 24 Juni 2022;
27. Bahwa pembukaan rekening Bank BRI oleh saksi Enisah Harlian Alfian tersebut sebagai prasyarat membeli rumah BTN yang terletak di Desa Wowonda Kecamatan Mangolo Kab. Kolaka atas permintaan kakak dari saksi Enisah Harlian Alfian yakni saksi Elisma yang merupakan pacar dari Terdakwa;
28. Bahwa setelah membuka rekening tersebut, saksi Enisah Harlian Alfian menyerahkan buku tabungan, kartu ATM, username dan password aplikasi Brimo rekening BRI tersebut kepada saksi Elisma pada tanggal 25 Juni 2022 yang selanjutnya sekitar bulan Agustus 2022 saksi Elisma mengirimkan ussename dan password mobile banking Brimo atas nama Enisah Harlian Alfiani tersebut kepada Terdakwa melalui chat whatsapp;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum atau tidak, Majelis Hakim perlu mengemukakan bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya khususnya pada uraian analisis yuridisnya memilih membuktikan unsur pasal dalam dakwaan alternatif pertama Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan berpendapat bahwa seluruh unsur dakwaan alternatif pertama tersebut terpenuhi, oleh karenanya Penuntut Umum dalam kesimpulannya menyimpulkan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama tersebut;

Menimbang bahwa berbeda halnya dengan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya halaman 38 pada kesimpulannya menyimpulkan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tanpa menguraikan unsur pasal mana yang tidak terpenuhi, dan dalam analisa faktanya hanya menguraikan keterangan Terdakwa semata;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan

Hal. 69 dari 82 hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Kka



fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;
4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah menunjuk kepada subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa M. Iqbal Alias Gembol Bin Muhammad Abidin sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dapat memberikan keterangan maupun jawaban-jawaban secara baik dan lancar, selain itu tidak ternyata pula adanya kekurangsempurnaan akal dari diri Terdakwa sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, rumusan tindak pidana dibuat secara alternatif sehingga konsekwensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif

Hal. 70 dari 82 hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terpenuhi maka terbukti unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 point 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta hukum di atas telah terungkap bahwa pada awal Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 Wita saat saksi Andika Fajar sedang berada di rumah saksi Huswatun Hasanah dan Arul di Jalan Pondui Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka, Arul kemudian bertanya kepada saksi Andika Fajar "ko pernah pake sabu?" dan saksi Andika Fajar menjawab "tidak pernah" lalu Arul mengatakan "kalau mau saya rekomendasikan ko" dan saksi Andika Fajar menjawab "terserah". Selanjutnya keesokan harinya Terdakwa menelpon dan menawari saksi Andika Fajar untuk menyimpan narkotika jenis shabu atau dikenal dengan istilah "gudang" dengan imbalan/upah berupa uang yang akan diberikan oleh Terdakwa kepada saksi Andika Fajar namun saksi Andika Fajar menolak karena merasa takut akan tetapi karena Terdakwa meyakinkan saksi Andika Fajar bahwa pekerjaan tersebut aman sehingga kemudian saksi Andika Fajar menerima tawaran Terdakwa tersebut untuk menjadi gudang yang mempunyai tugas tidak hanya menyimpan narkotika jenis shabu tetapi juga menjadi tukang tempel narkotika tersebut, dan untuk mendukung tugas saksi Andika Fajar sebagai gudang, Terdakwa melalui orang suruhan Terdakwa memberikan saksi Andika Fajar alat press plastic, timbangan digital dan juga sachet kosong;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena antara Terdakwa dengan saksi Andika Fajar bersepakat menjadikan saksi Andika Fajar sebagai gudang yang bertugas menyimpan dan menempelkan narkotika jenis shabu, sedangkan perbuatan menyimpan ataupun menempelkan narkotika tersebut adalah merupakan perbuatan yang dilarang dalam undang-undang tindak pidana narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Hal. 71 dari 82 hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai keterangan Terdakwa di persidangan maupun dalam pembelaan penasihat hukum Terdakwa pada analisa faktanya yang mengemukakan bahwa Terdakwa tidak mengenal Arul, dan Terdakwa bertemu Arul hanya pada saat menjenguk Huswatun saat melahirkan namun tidak berkomunikasi dengan Arul, selain itu dikemukakan pula bahwa Terdakwa tidak mengenal dan tidak pernah berkomunikasi dengan saksi Andika Fajar, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa sebagaimana keterangan saksi Huswatun Hasanah di persidangan ternyata menerangkan bahwa Arul dan saksi Andika Fajar adalah berteman, dan Arul juga mengenal Terdakwa, sehingga dari keterangan saksi Huswatun Hasanah tersebut dihubungkan pula dengan keterangan saksi Andika Fajar di persidangan yang menerangkan bahwa Arul lah yang merekomendasikan saksi kepada Terdakwa, yang kemudian saksi Andika Fajar berkomunikasi dengan Terdakwa bahkan selanjutnya melakukan video call sehingga secara langsung saksi Andika Fajar melihat wajah Terdakwa ketika saksi Andika Fajar diajarkan cara menimbang shabu oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan yang dikemukakan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak mengenal Arul maupun saksi Andika Fajar adalah merupakan keterangan yang tidak berdasar sehingga dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua terpenuhi, selanjutnya akan dipertimbangkan unsur ketiga "tanpa hak atau melawan hukum", namun oleh karena Majelis Hakim menilai bahwa untuk membuktikan unsur ketiga tersebut haruslah terlebih dahulu dibuktikan perbuatan materiil dari Terdakwa sebagaimana dalam unsur keempat, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur keempat tersebut sebagai berikut:

Ad. 4. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif sehingga konsekwensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta hukum di atas telah terungkap bahwa setelah saksi Andika Fajar dan Terdakwa bersepakat menjadikan saksi Andika

Hal. 72 dari 82 hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Kka



Fajar sebagai gudang yang bertugas menyimpan dan menempelman narkotika jenis shabu, saksi Andika Fajar kemudian diberikan oleh Terdakwa alat press plastic, timbangan digital dan juga sachet kosong, yang selanjutnya pada bulan Agustus 2023 saksi Andika Fajar mulai melaksanakan tugasnya sebagai gudang yang berlanjut hingga pada bulan September 2023, namun di bulan Oktober 2023 saksi Andika Fajar berhenti karena saksi Andika Fajar merasa takut namun kemudian saksi Andika Fajar kembali bertugas sebagai gudang pada bulan November 2023 dan berlanjut hingga bulan Desember 2023, dan selama saksi Andika Fajar melaksanakan tugasnya sebagai gudang, atas arahan Terdakwa telah beberapa kali menerima paket narkotika jenis shabu antara lain paket narkotika jenis shabu dari seseorang yang tidak dikenal Terdakwa, paket dos berisi narkotika jenis shabu dari Lion Parcel dan 2 (dua) paket dos berisi narkotika jenis shabu dari saksi Hasmi yang merupakan pacar Terdakwa, yang kemudian paket narkotika tersebut dibawa oleh saksi Andika Fajar ke kamar saksi Andika Fajar lalu saksi Andika Fajar membaginya menjadi beberapa sachet atas arahan Terdakwa, selanjutnya setelah saksi Andika Fajar membagi narkotika jenis shabu tersebut kedalam beberapa sachet, atas arahan Terdakwa, saksi Andika Fajar kemudian menempelman narkotika jenis shabu tersebut ke beberapa tempat antara lain di pertigaan toko budiman di pinggir jalan, di jalan ahmad mustin, di jalan pahlawan belakang pertamina kilo 2, dan di jalan pramuka lorong samping Dars/tempat bilyard, dan setelah melakukan penempelman narkotika jenis shabu tersebut, saksi Andika Fajar kemudian memfoto lokasi penempelman narkotika jenis shabu tersebut lalu mengirimkannya kepada Terdakwa melalui chat whatsapp;

Menimbang bahwa atas keberhasilan saksi Andika Fajar melaksanakan tugasnya sebagai gudang tersebut saksi Andika Fajar telah menerima imbalan/upah berupa uang yang ditransfer oleh Terdakwa melalui M. Banking Brimo atas nama Enisah Harlian Alfiani dengan nomor rekening 021601062874509 ke rekening Bank Mandiri milik saksi Andika Fajar dengan nomor rekening 162-00-0461794-4 dengan rincian sebagai berikut:

- Periode Agustus 2023 yakni tanggal 4 Agustus 2023 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan tanggal 19 Agustus 2023 sejumlah Rp6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah);
- Periode September 2024 yakni tanggal 4 September 2023 sejumlah Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah), tanggal 9 September 2023 sejumlah Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) dan tanggal 24 September 2023 sejumlah Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah);
- Periode November 2023 yakni tanggal 11 November 2023 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), tanggal 16 November 2023 sejumlah

Hal. 73 dari 82 hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), tanggal 19 November 2023 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tanggal 22 November 2023 sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) dan tanggal 26 November 2023 sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);

- Periode Desember 2023 yakni tanggal 12 Desember 2023 sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), tanggal 16 Desember 2023 sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan tanggal 27 Desember 2023 sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa sebagaimana uraian fakta hukum di atas, terungkap pula bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekitar pukul 22:30 Wita setelah saksi Andika Fajar dan Asyraf melakukan penempelan narkotika jenis shabu, saksi Andika Fajar dan Asyraf diamankan oleh anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka saat sedang berhenti di depan penjual bensin di pinggir Jalan Alamekongga Kel. Balandete Kec. Kolaka Kab. Kolaka, dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan dalam folder sampah Handphone merek Iphone milik saksi Andika Fajar chat percakapan lokasi penempelan narkotika jenis shabu yang telah ditempelkan oleh saksi Andika Fajar, dan setelah pula dilakukan penggeledahan di kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas ransel warna orange, 2 (dua) buah paket dos dan 1 (satu) buah alat press, yang mana di dalam tas ransel warna orange tersebut terdapat 1 (satu) sachet kemasan plastik klip besar yang di balut lakban warna coklat berisi butiran kristal bening narkotika golongan I dan 1 (satu) buah kotak jam tangan warna coklat yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) sachet kemasan plastik klip besar masing-masing berisi butiran kristal bening narkotika golongan I, 22 (dua puluh dua) sachet kemasan plastik klip sedang masing-masing berisi butiran kristal bening narkotika golongan I, 2 (dua) buah alat timbangan digital warna silver, 1 (satu) ball sachet plastik klip kosong ukuran besar, 2 (dua) ball plastik klip kosong ukuran sedang, 1 (satu) ball sachet plastic klip kosong ukuran kecil, sedangkan di dalam 2 (dua) buah paket dos tersebut berisi masing-masing 2 (dua) bungkus krupuk dan setiap bungkusan krupuk tersebut masing-masing di dalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastic besar yang di balut lakban warna coklat berisi butiran kristal bening narkotika golongan I sehingga dari 2 (dua) paket dos tersebut berisi 8 (delapan) sachet plastic besar berisi butiran kristal bening narkotika golongan I;

Menimbang bahwa jumlah keseluruhan barang bukti berupa butiran kristal bening narkotika golongan I yang ditemukan tersebut adalah sebanyak 34 (tiga puluh empat) sachet, yang mana setelah dilakukan penimbangan memiliki berat bersih 1205,05 (seribu dua ratus lima koma nol lima) gram;

Hal. 74 dari 82 hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, oleh karena Terdakwalah yang menjadikan saksi Andika Fajar sebagai gudang, dan ketika saksi Andika Fajar menerima, membagi maupun menempelkan narkoba golongan I tersebut seluruhnya adalah atas arahan Terdakwa maka dapat disimpulkan bahwa narkoba yang diterima, disimpan maupun yang ditempelkan oleh Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang bahwa tindakan penempelan yang dilakukan oleh saksi Andika Fajar tersebut adalah merupakan tindakan penghubung dalam jual beli narkoba antara Terdakwa sebagai pemilik narkoba yang melakukan penjualan narkoba dengan pihak pembeli narkoba, sehingga dalam perkara ini saksi Andika Fajar berperan sebagai perantara dalam jual beli narkoba tersebut sedangkan Terdakwa adalah pihak penjual, oleh karenanya dapat disimpulkan pula bahwa tujuan Terdakwa menjadikan saksi Andika Fajar sebagai gudang adalah semata-mata agar Terdakwa dapat menjual narkoba melalui perantara saksi Andika Fajar, dan narkoba golongan I yang ditemukan dalam kamar saksi Andika Fajar dengan berat bersih 1205,05 (seribu dua ratus lima koma nol lima) gram, sesungguhnya juga akan dijual oleh Terdakwa melalui perantara saksi Andika Fajar hanya saja saksi Andika Fajar lebih dulu ditangkap;

Menimbang bahwa adapun mengenai keterangan Terdakwa maupun dalam pembelaan penasihat hukum Terdakwa pada analisa faktanya yang mengemukakan pada pokoknya bahwa saksi Elisma tidak pernah memberikan username dan password Brimo kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim bahwa apa yang dikemukakan tersebut adalah upaya untuk mengaburkan perbuatan Terdakwa yang sebenarnya, oleh karena sebagaimana keterangan saksi Enisah Harlian Alfian menerangkan bahwa username dan password Brimo tersebut diserahkan kepada saksi Elisma, dan saksi Elisma menerangkan pula bahwa username dan password Brimo tersebut diberikan kepada Terdakwa, dan baik saksi Enisah Harlian Alfian maupun saksi Elisma menerangkan pula bahwa saksi tidak pernah menggunakan Brimo tersebut, sehingga dari keterangan saksi Enisah Harlian Alfian dan saksi Elisma tersebut dihubungkan pula dengan keterangan saksi Andika Fajar yang menerangkan bahwa saksi memberikan nomor rekening Mandiri milik saksi kepada Terdakwa sebagai tempat pembayaran imbalan/upah saksi sebagai gudang, yang bersesuaian pula dengan adanya transferan uang pada rekening bank Mandiri milik saksi Andika Fajar yang berasal dari rekening BRI milik saksi Enisah Harlian Alfian sebagai imbalan/upah menjadi gudang, maka sangat jelas bahwa yang menggunakan rekening BRI atas nama Enisah Harlian Alfian tersebut adalah Terdakwa;

Menimbang bahwa adapun keterangan Terdakwa maupun dalam pembelaan penasihat hukum Terdakwa pada analisa faktanya yang mengemukakan pada

Hal. 75 dari 82 hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya bahwa Terdakwa tidak mengenal Hasmi, menurut Majelis Hakim bahwa apa yang dikemukakan tersebut adalah juga merupakan upaya untuk mengaburkan perbuatan Terdakwa yang sebenarnya, oleh karena sebagaimana keterangan saksi Elisma menerangkan bahwa hubungan pacaran saksi dengan Terdakwa putus pada bulan November 2023, dan sebagaimana keterangan saksi Hasmi bahwa saksi dengan Terdakwa yang merupakan wargabinaan Rutan Kelas IIB Kolaka memiliki hubungan pacaran sejak November 2023, sehingga disimpulkan bahwa setelah berakhirnya hubungan Terdakwa dengan saksi Elisma, Terdakwa kemudian menjalin hubungan pacaran dengan saksi Hasmi. Selain itu berdasarkan keterangan saksi Hasmi menerangkan pula bahwa Terdakwa pernah menelpon dan menyampaikan bahwa akan ada paket yang akan datang di rumah saksi, dan setelah paket tersebut datang, Terdakwa menelpon lagi dan menyampaikan agar menyerahkan paket tersebut pada orang yang akan datang mengambil paket tersebut. Keterangan saksi Hasmi tersebut bersesuaian pula dengan keterangan saksi Andika Fajar yang menerangkan bahwa Terdakwa menyuruh saksi untuk mengambil paket pada pacar Terdakwa yang kemudian saksi Andika Fajar pergi mengambil paket dos yang berisi narkoba di rumah saksi Hasmi. Dengan demikian sangat jelas bahwa Terdakwa mengenal dan memiliki hubungan pacaran dengan Hasmi;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Terdakwa maupun dalam pembelaan penasihat hukum Terdakwa pada analisa faktanya yang mengemukakan pada pokoknya bahwa Handphone yang Terdakwa terima dari Sua hanya 4 (empat) hari berada pada Terdakwa karena terkena razia, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa saksi Elisma menerangkan pada pokoknya bahwa pada tanggal 12 Januari 2023 saksi menitipkan Handphone merek Oppo kepada saksi Risal Alias Sua untuk diberikan kepada Terdakwa, hal mana bersesuaian pula dengan keterangan saksi Risal Alias Sua dan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa menerima Handphone Oppo dari saksi Risal Alias Sua;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi yang meringankan Terdakwa yakni Nur Yahya pada pokoknya menerangkan bahwa sekitar bulan Januari 2023 dilakukan pengeledahan oleh Tim Pengamanan Internal pada beberapa kamar di Rutan Kelas IIB Kolaka salah satunya adalah di kamar yang dihuni Terdakwa yakni kamar nomor 8 yang merupakan kamar narapidana narkoba, dan setelah semua barang bukti yang ditemukan dikumpulkan terdapat Handphone merek Oppo yang ditemukan, yang didengar oleh saksi adalah milik Terdakwa, pengeledahan tersebut dikuatkan pula oleh keterangan dari saksi yang meringankan Terdakwa yakni saksi Ahdan Ramadani dan saksi Zulqifli Arifin;

Hal. 76 dari 82 hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa walaupun dari keterangan Terdakwa yang didukung pula oleh saksi-saksi yang meringankan Terdakwa terungkap bahwa Handphone merek Oppo yang diterima oleh Terdakwa dari saksi Risal Alias Sua tersebut ditemukan oleh Tim Pengamanan Internal pada bulan Januari 2023, namun yang perlu diketahui bahwa saksi Andika Fajar dijadikan sebagai gudang oleh Terdakwa dimulai pada bulan Agustus 2023 sehingga walaupun Handphone merek Oppo tersebut telah ditemukan atau bahkan telah dimusnahkan di bulan Januari 2023, namun faktanya bahwa di bulan Agustus, September, November dan Desember 2023 Terdakwa dan saksi Andika Fajar melakukan komunikasi baik melalui chat Whatsapp maupun Video call, dan fakta ini diperoleh tidak hanya dari keterangan saksi Andika Fajar semata tetapi juga didukung oleh keterangan saksi Elsma yang menerangkan bahwa terakhir saksi video call dengan Terdakwa yakni di bulan Oktober 2023 dikuatkan pula oleh saksi Huswaton Hasanah dan saksi Enisah Harlian Alfian yang melihat saksi Elisma video call dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur keempat ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan pada pokoknya bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa sebagaimana uraian fakta hukum di atas dan juga telah dipertimbangkan pada uraian unsur keempat, telah terungkap bahwa Terdakwa menjual narkotika golongan I melalui perantara saksi Andika Fajar, dan narkotika yang ditemukan oleh anggota kepolisian Satres Narkoba Polres Kolaka di kamar saksi Andika Fajar dengan berat bersih 1205,05 (seribu dua ratus lima koma nol lima) gram sesungguhnya juga akan dijual oleh Terdakwa melalui perantara saksi Andika Fajar hanya saja saksi Andika Fajar lebih dulu ditangkap, dan tidak terungkap fakta bahwa narkotika golongan I yang dijual Terdakwa tersebut akan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Hal. 77 dari 82 hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama, maka pembelaan penasihat hukum Terdakwa yang menyatakan dakwaan alternatif pertama tidak terbukti haruslah ditolak;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam penjatuhan pidana, oleh karena dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah diatur secara limitatif tentang pidana penjara dan denda, maka selain dijatuhi pidana penjara, terhadap Terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan pada amar putusan, bilamana tidak dapat dipenuhi oleh Terdakwa diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam perkara ini dianggap selain telah memenuhi rasa keadilan dan mewujudkan kepastian hukum juga agar menjadi contoh bagi orang lain agar tidak berbuat yang sama dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

Hal. 78 dari 82 hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) sachet kemasan plastik klip besar yang dibalut lakban warna cokelat yang masing-masing berisi butiran kristal bening narkotika jenis shabu;
- 3 (tiga) sachet kemasan plastik klip besar yang masing-masing berisi butiran kristal bening narkotika jenis shabu;
- 22 (dua puluh dua) sachet kemasan plastik klip sedang yang didalamnya masing-masing berisi butiran kristal bening narkotika jenis shabu;

Oleh karena merupakan narkotika golongan I maka dimusnahkan;

- 1 (satu) buah alat press plastik;
- 2 (dua) buah alat timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) ball sachet plastik klip kosong ukuran besar;
- 2 (dua) ball sachet plastik klip kosong ukuran sedang;
- 1 (satu) ball sachet plastik klip kosong ukuran kecil;

Oleh karena merupakan alat yang digunakan melakukan tindak pidana maka dimusnahkan;

- 2 (dua) buah dos paket pengiriman;
- 1 (satu) buah tas rangsel warna orange;
- 1 (satu) buah kotak warna cokelat;
- 5 (lima) bungkus makanan ringan;

Oleh karena merupakan tempat menyembunyikan narkotika golongan I maka dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Poco warna silver;

Oleh karena digunakan saksi Andika Fajar sebagai alat komunikasi dengan Terdakwa dan memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit motor merk Yamaha AEROX warna hitam;

Oleh karena milik saksi Andika Fajar yang digunakan sebagai alat transportasi maka dikembalikan kepada saksi Andika Fajar;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkotika yang semakin marak terjadi khususnya di Kabupaten Kolaka;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Narkotika yang ditemukan cukup banyak;

Hal. 79 dari 82 hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya sebanyak 2 (dua) kali dalam perkara narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain dalam peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Iqbal Alias Gembol Bin Muhammad Abidin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) sachet kemasan plastik klip besar yang dibalut lakban warna coklat yang masing-masing berisi butiran kristal bening narkotika jenis shabu;
 - 3 (tiga) sachet kemasan plastik klip besar yang masing-masing berisi butiran kristal bening narkotika jenis shabu;
 - 22 (dua puluh dua) sachet kemasan plastik klip sedang yang didalamnya masing-masing berisi butiran kristal bening narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah alat press plastik;
 - 2 (dua) buah alat timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) ball sachet plastik klip kosong ukuran besar;
 - 2 (dua) ball sachet plastik klip kosong ukuran sedang;
 - 1 (satu) ball sachet plastik klip kosong ukuran kecil;

Hal. 80 dari 82 hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah dos paket pengiriman;
 - 1 (satu) buah tas rangsel warna orange;
 - 1 (satu) buah kotak warna coklat;
 - 5 (lima) bungkus makanan ringan;
- Dmusnahkan;
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Poco warna silver;
- Dirampas untuk negara;
- 1 (satu) unit motor merk Yamaha AEROX warna hitam;
- Dikembalikan kepada saksi Andika Fajar Alias Andika Bin Makmur Rawan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 oleh SUHARDIN Z. SAPAA, S.H. sebagai Hakim Ketua, MUSAFIR, S.H. dan NOULA M.M. PANGEMANAN, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 oleh SUHARDIN Z. SAPAA, S.H. sebagai Hakim Ketua dengan didampingi NOULA M.M. PANGEMANAN, S.H., M.Hum. dan Dr. LAURENT ENRICO ADITYA W.S., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh ANDI AGUNG HIDAYAT, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, dihadiri oleh THREE PUTRI AYU, S.H. Penuntut Umum serta Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

NOULA M.M. PANGEMANAN, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. LAURENT ENRICO ADITYA W.S., S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

SUHARDIN Z. SAPAA, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hal. 81 dari 82 hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI AGUNG HIDAYAT, S.H.

Hal. 82 dari 82 hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Kka